

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh

Shelda Thifla Zahira

NIM. C04219042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelda Thifla Zahira
NIM : C04219042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Shelda Thifla Zahira

NIM. C04219042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shelda Thifla Zahira
NIM : C0421942
Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing,



Arif Wijaya SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Shelda Thifla Zahira

NIM : C04219042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Senin, 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Arif Wijaya SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji II




Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Suyikno, S.Ag. M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHELDA THIFLA ZAHIRA
NIM : C04219042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : sheldathiflazahira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis



(SHELDA THIFLA ZAHIRA)

ABSTRAK

Peraturan daerah mengenai disabilitas di Kabupaten Jombang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pada bagian empat tentang pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas pasal 12. Pasal tersebut menjabarkan mengenai pelayanan rehabilitasi sosial salah satunya perawatan dan pengasuhan, bimbingan kewirausahaan, mental, fisik dan sebagainya. Adanya pelayanan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada mengenai kesejahteraan disabilitas. Pemberian pelayanan untuk para penyandang disabilitas yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah belum terlaksana dengan baik. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas; dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyyah* terhadap penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga masalah ini perlu tindak lanjut sebagai penanganan sesuai dengan peraturan daerah tersendiri. Agar efektifitas dari peraturan disabilitas benar-benar terlaksana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan konsep secara perundang-undangan. Selanjutnya dari sumber-sumber data dianalisis dengan teori yuridis maupun teori hukum Islam secara *fiqh siyasah dusturiyyah*. Hasil dari analisis akan dideskriptifkan, dimana menjelaskan peraturan daerah Kabupaten Jombang terhadap penyandang disabilitas.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, kurang efektif mengenai pelaksanaannya. Banyak faktor yang tidak dilaksanakan dalam peraturan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial sehingga bisa dikatakan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Jombang kurang sejahtera. *Kedua*, dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* peraturan tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam *siyasah dusturiyyah*, karena tidak mencerminkan pada peraturan perundang-undang Islam yang baik, peraturan daerah tersebut banyak memiliki kekurangan baik dari peraturan, pemimpin juga masyarakatnya sendiri.

Mengenai hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dijabarkan penulis memberi saran yakni: *Pertama*, pengoptimalan isi dari peraturan tersebut dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial. *Kedua*, perlu pembuatan peraturan tersendiri mengenai disabilitas tidak hanya memuat mengenai kesejahteraan sosial saja, karena dalam peraturan di wilayah Kabupaten Jombang mengenai disabilitas hanya terdapat dalam peraturan daerah tersebut, itupun tidak terperinci.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang membahas mengenai analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt, yang *ināyah-Nya* telah membuka jalan bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M. Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), Bapak Dr. Muwahid, S.H., M.Hum (Kepala Jurusan Hukum Publik Islam) dan Bapak Dr. Lutfil Ansori, M.H. (Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam), Bapak Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H (Ketua Prodi Hukum Tata Negara) dan Bapak Achmad Safiudin R, M.H (Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara), serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada penulis dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Arif Wijaya SH., M.Hum dengan perhatian kepada penulis, sebagai dosen pembimbing berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Elva Imeldatur Rohma, S.H.I, M.H yang telah bersedia membantu mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag selaku Wali Dosen penulis. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah bersedia membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik selama penulis menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sampaikan terima kasih kepada para teman program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan kesan mendalam selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga secara khusus kepada teman baik penulis yakni Ida Nur Hayati, Natasya Triamanda Fahrissa dan Desi Rahmadhani yang telah membantu serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih untuk teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini.

Penulis sampaikan terimakasih kepada orang tua penulis Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala doa dan dukungan untuk penulis. Terutama Ibu terimakasih telah berjuang membiayai perkuliahan penulis dan telah membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ucapkan terimakasih untuk saudari penulis Jeisy Bi Qoulun Saqila yang telah menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis berterimakasih untuk jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan disini dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penulisan.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP TEORI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	26
A. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	26
B. Teori Efektivitas Hukum.....	34
BAB III PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS	40

A.	Latar Belakang Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	40
B.	Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.....	44
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		58
A.	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.....	58
B.	Tinjauan Fiqh siyasah dusturiyah Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	75
BAB V PENUTUP.....		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	ʿ
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	N
11.	ز	z	26.	و	W
12.	س	s	27.	هـ	H
13.	ش	sh	28.	ء	,
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations*

(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a

ـَ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخير)
: *yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)
: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negara yang berada di wilayah kedaulatan. Perlindungan ini dilakukan agar membantu semua kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai salah satu bentuk mewakili dari konstitusional, tujuan keberadaan negara dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat harus diwujudkan. Bukti mendasar dari masyarakat yang beragam, logis, dan dinamis adalah pluralitas. Dalam kesatuan masyarakat yang majemuk, perbedaan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain geografi, sifat bangsa, budaya, dan lain-lain.¹

Gagasan mendasar yang harus diwujudkan secara bersamaan adalah pembentukan Undang-Undang yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan negara dan perilaku warga negara. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan undang-undang yang mengatur norma-norma sosial yang memaksa yang berfungsi untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat.² Menurut Montesquieu, hukum harus dilaksanakan tergantung pada keadaan masing-masing negara dan penduduknya.³ Agar undang-undang menjadi efektif, Rousseau berpendapat bahwa situasi masyarakat harus diperhitungkan. Ini terkait

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 6 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 17.

² Moh Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*, 1 ed. (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), 13.

³ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 268.

dengan yurisdiksi di mana hukum akan diterapkan karena mengharuskan masyarakat menerima hukum.⁴

Semua peraturan perundang-undangan yang tercakup dalam UUD 1945 diatur olehnya sebagai Undang-Undang tertinggi. Gagasan ini merupakan aplikasi praktis dari teori Stufenbau Hans Kelsen, yang menekankan bahwa kesatuan norma tidak hanya pada tingkat koordinasi antara satu sama lain, tetapi juga bahwa norma dengan posisi yang lebih tinggi mendikte norma yang lebih rendah.⁵

Jaminan dan perlindungan kelangsungan hidup setiap warga negara harus dilakukan karena, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, konsekuensi dari peraturan Perundang-Undangan harus memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Menurut Pasal 28 D UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Maka hak tersebut berlaku bagi setiap orang, termasuk mereka yang mempunyai kekurangan, tanpa kecuali.⁶

Pasal 28 I ayat (4), yang isinya negara berhak melindungi, memajukan, menegakkan, pelaksanaan serta pemenuhan hak asasi manusia tiap warga negara merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 huruf a tertulis juga Negara bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia tentang penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kehidupan setiap warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas mendapatkan

⁴ Tokan Pureklolon, 256.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2 ed. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 196.

⁶ “Pasal 28D Tentang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”

kedudukan yang sama, mendapatkan hak asasi manusia yang sama tanpa dibedakan sebagai warga negara serta masyarakat Indonesia.⁷

Termuat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan memiliki pembagian atas daerah-daerah provinsi dan dalam daerah provinsi juga dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang pada tiap-tiap bagian tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan Undang-Undang sebagai aturannya. Maka Indonesia tidak bisa memiliki daerah di dalam lingkungannya yang berbentuk negara. Daerah-daerah yang telah dibagi tersebut memiliki sifat otonom atau bersifat administratif dimana masyarakat memiliki batasan wilayah, yang memiliki wewenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam bentuk NKRI.⁸

Maka hal ini memberikan bentuk hirarki yakni kesatuan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana satu dengan lainnya harus berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan hak yang didapatkan penyandang disabilitas maka dapat diartikan jika daerah otonom ini memiliki peran serta tugas yang cukup besar terhadap pemenuhan tersebut. Hal ini diharapkan para penyandang disabilitas di Indonesia dapat terpenuhi haknya dan dapat sejahtera. Tanggung jawab yang besar ini harus meliputi kecakapan, beban, kewajiban, serta perbuatan. Negara juga dapat dikatakan bertanggung jawab jika melaksanakan Pasal 28 I ayat (4) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh

⁷ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa* (Yogyakarta: Inti Media, 2011), 194.

⁸ Ekklesia Abdi Prayoga dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dan Bidang Pelayanan Publik," *Res Publica* 5, no. 1 (April 2021): 48.

negara atau pemerintah untuk melaksanakan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.⁹

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah diwujudkan dengan adanya peraturan tersendiri atau khusus untuk disabilitas. Ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengatur hal-hal yang akan menjadi kewenangannya sendiri berdasarkan situasi daerah dan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan proporsional juga diperlukan perda penyandang disabilitas untuk dapat mengatur secara rinci peraturan daerah pusat dan memastikan bahwa pemerintah tidak acuh terhadap penyandang disabilitas. Meskipun demikian, terdapat dinamika dalam penyusunan kebijakan bagi penyandang disabilitas yang dirasa perlu kajian tambahan.¹⁰

Pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan negara, yang meliputi memastikan kesejahteraan rakyat. Apabila dasar negara dapat dipelihara dan dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka tujuan tersebut sebenarnya dapat tercapai. Pemerintah tidak membeda-bedakan hak warga negara satu dengan lainnya, pemerintah mengontrol bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya sesuai dengan amanat konstitusi saat ini. Hak warga negara

⁹ Abdi Prayoga dan Ummul Firdaus, 48.

¹⁰ Yuyu Rahmayani, Jaelan Usman, dan Rahim Samsir, "Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2, no. 2 (2021): 535.

merupakan pertimbangan yang sangat penting, dan negara melindunginya dengan peraturan dan penjelasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹¹

Masalah atau isu pertama-tama dirumuskan sebagai kebijakan, yang kemudian diubah menjadi aturan hukum yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk bertindak. Salah satu langkah penting dalam pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan. Membuat dan memberlakukan kebijakan adalah proses merumuskan kebijakan. Sebagai pilihan bagi pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan, pembentukan kebijakan merupakan pengembangan dari berbagai solusi atas suatu masalah, meskipun dalam praktiknya merupakan proses panjang yang memerlukan lobi dan komunikasi politik tingkat tinggi.¹²

Menghasilkan suatu kebijakan bukanlah tugas yang mudah, bahkan untuk kebijakan lokal, apalagi kebijakan dengan cakupan dan pengaruh yang luas, termasuk kelompok sasaran dan wilayah atau negara yang besar. Karena implementasi suatu kebijakan selalu melibatkan khalayak sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan seluk-beluknya yang unik, masalah urutan implementasinya sama bahkan lebih sulit. Dalam kenyataannya juga ditemukan bahwa meskipun kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, masih menemui kendala implementasi (belum ada kebijakan atau belum dapat dilaksanakan) karena

¹¹ Dicky Nuari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 16.

¹² Sholih Muadi dan Ismail, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Review Politik* 06, no. 02 (Desember 2016): 211–12.

dihadapkan pada berbagai tantangan atau kesulitan. Realisasi hak ditentukan sebagai hasil dari kebijakan yang sama dengan apa yang telah diterapkan.¹³

Peserta yang sah dalam proses pembentukan kebijakan publik dikenal sebagai pembuat kebijakan resmi. Ketika memberlakukan otonomi di suatu provinsi, daerah, atau kota, dibuat peraturan daerah. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing lokasi. Peraturan daerah yang diusulkan harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.¹⁴

Gagasan pembentukan undang-undang menjadi landasan bagi sebagian besar peraturan daerah. Dalam proses pembuatan atau pembahasan rancangan peraturan daerah, masyarakat sendiri memiliki hak untuk memberikan saran atau menyampaikan tujuannya baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, peraturan daerah yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dalam peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi dapat dicabut.¹⁵

Jadi meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang disabilitas, namun pada implementasinya peraturan tersebut tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Pada kabupaten Jombang peraturan daerah mengenai disabilitas tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pada bagian empat tentang pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas

¹³ Nuari, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung)," 17.

¹⁴ Rahmayani, Usman, dan Samsir, "Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba," 541.

¹⁵ Rahmayani, Usman, dan Samsir, 542.

pasal 12. Pasal tersebut menjalankan mengenai pelayanan rehabilitas sosial salah satunya perawatan dan pengasuhan, bimbingan kewirausahaan, mental, fisik dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam pasal tersebut kurang berjalan dengan baik.¹⁶

Beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah setempat, menuntut layanan untuk membantu mereka mengatasi kendala mereka. Alhasil, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengembangkan inovasi layanan yang dikenal dengan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang). Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan Undang-Undang yang mendasari terciptanya program tersebut.¹⁷

Program tersebut dibuat juga karena tuntutan dari masyarakat karena Kabupaten Jombang memiliki para penyandang disabilitas cukup banyak. Namun kurangnya perhatian dari pemerintah terutama dinas sosial program tersebut kurang berjalan, karena program tersebut hanya dilakukan di beberapa wilayah kurang menyeluruh, petugas pelayanan juga hanya 2 orang belum ada dokter spesialis kejiwaan dalam rehabilitas tersebut. Ketrampilan tidak sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas, serta kurang dukungan dari keluarga.¹⁸

¹⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” (t.t.).

¹⁷ Muhammad Riski Chisnullah, “Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot),” *Publika* 10, no. 3 (2022): 940.

¹⁸ Riski Chisnullah, 950.

Adanya permasalahan tersebut bertolak belakang dengan isi dari peraturan daerah yang telah dibuat mengenai kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Pemberian pelayanan untuk para penyandang disabilitas yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah belum terlaksana dengan baik. Tidak adanya peraturan tersendiri mengenai disabilitas di kabupaten Jombang bisa menjadi alasan. Dibandingkan dengan kota serta daerah lain efektivitas dari peraturan daerahnya lebih baik mengenai disabilitas. Karena seperti pada daerah Situbondo, Malang, Surabaya memiliki peraturan daerah tersendiri mengenai disabilitas. Pada Daerah Situbondo dengan adanya peraturan daerah tersendiri yang telah dibuat, daerah tersebut dinobatkan sebagai daerah ramah disabilitas.¹⁹ Maka bisa dilihat jika peraturan daerah yang telah dibuat benar-benar dijalankan.

Penerapan peraturan daerah mengenai disabilitas di Kabupaten Jombang belum terlaksana dengan baik. Sehingga masalah ini perlu tindak lanjut sebagai penanganan sesuai dengan peraturan daerah tersendiri. Agar efektivitas dari peraturan disabilitas benar-benar terlaksana, masyarakat maupun para penegak hukum harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah diterapkan dan dipatuhi. Hal tersebut sesuai dengan efektivitas hukum oleh Hans Kelsen.²⁰ Apabila tidak adanya peraturan tersendiri dari disabilitas dikhawatirkan para penyandang disabilitas kurang mendapatkan hak, ataupun pelayanan dalam daerah Jombang.

Jika dikaitkan dengan efektivitas peraturan daerah kabupaten Jombang mengenai Disabilitas, sebelumnya bisa dilihat dari teori efktivitas hukum yang

¹⁹ Pelita Online, "Situbondo Dinobatkan Sebagai Kabupaten Ramah Disabilitas di Jatim," *Pelitaonline.co*, Oktober 2021.

²⁰ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al- Razi* 18, no. 2 (2018): 2.

telah dikemukakan para pakar hukum. Seperti Soerjono mengemukakan faktor penghambat efektivitas penegak hukum tidak hanya pada aparat penegak hukum namun, pada faktor sosiologi hukum yang kerap diabaikan. Pemikiran tersebut didasarkan dari teori efektivitas hukum sebelumnya, menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya hukum berdasarkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.²¹

Islam memandang penyandang disabilitas layak mendapatkan perawatan karena sejumlah alasan. Atas nama kemanusiaan adalah yang paling mendasar. Mereka sama-sama makhluk Allah SWT, yang menyerukan penghormatan, dan itu tidak bisa dibantah. Selanjutnya, Allah memuliakan individu-individu ini yang juga manusia. Nabi juga menekankan nilai kebaikan dan mengangkat orang lain.²²

Pada sesama manusia *ukhuwah insaniyyah* mereka pada dasarnya ialah saudara melalui nabi Adam. Semakin kita saling mendukung, semakin berarti persaudaraan ini. Tetapi jika yang bersangkutan adalah seorang muslim, semakin bertambah perhatiannya akan lebih besar. Karena dia juga seorang saudara seiman. Kemudian dengan saling mencintai dan menyayangi, iman akan menjadi lebih sempurna. Realisasi yang dibawa oleh orang yang membantu orang. Memperhatikan mereka yang cacat dianggap sebagai jenis perilaku baik yang diperintahkan oleh Allah.²³

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, VI (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 32.

²² Tiwi Pramesty, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

²³ Pramesty, 6.

Perlu mengikuti Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al mafasid*. Menyatakan bahwa dengan mengambil manfaat dan mengesampingkan mudharat, dalam setiap keputusan atau persyaratan hukum yang tidak diatur oleh nash-nash itu harus diselesaikan. Jika menyangkut peraturan perundang-undangan, menurut siyasah dusturiyah maka menghadirkan partisipasi umat Islam dalam musyawarah tersebut. Konsekuensinya, sistem hukum dalam Islam didasarkan pada gagasan bahwa begitu orang yang bertugas menegakkan hukum melakukannya, kaum muslim akan bertanggung jawab untuk menerapkannya. Tentu saja, muatan aturan hukum harus mencerminkan norma-norma syariat Islam.²⁴

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jabarkan pada latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat penelitian berjudul **ANALISIS FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016.**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang sebelumnya terdapat beberapa identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurang berjalannya program dari implementasi peraturan daerah Kabupaten Jombang.

²⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 160.

2. Perlu adanya peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang hanya berfokus pada disabilitas.
3. Pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 belum ada pembaharuan hanya pembaharuan pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas sosial kabupaten jombang.
4. Kurang efektifnya dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 karena tidak adanya peraturan tersendiri mengenai disabilitas.
5. Daerah lain seperti kabupaten Situbondo, kabupaten Kediri serta kota Malang telah mengatur tersendiri mengenai disabilitas.
6. Peraturan disabilitas yang masuk dalam peraturan dinas sosial yang memiliki cakupan luas kurang terealisasi.
7. Hambatan dalam peraturan daerah tersebut jika tidak terlaksana dengan maksimal.

Berlandaskan beberapa identifikasi masalah yang telah dipaparkan, agar penelitian ini menjadi lebih jelas dengan judul diatas, maka penulis memberikan batas permasalahan yang melingkupi:

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.
2. Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyyah Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang serta pemaparan masalah yang telah dijabarkan pada identifikasi dan batasan masalah, maka permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang sudah dipaparkan penulis dalam rumusan masalah, yakni meliputi :

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam analisis *fiqh siyasah dusturiyyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 14 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi ilmu bagi pembaca mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas. Juga diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah kabupaten jombang untuk pengoptimalan dari suatu peraturan daerah.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan dengan tema disabilitas namun, tidak ditemukan judul yang sama terkait analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap penyandang disabilitas berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Maka untuk menghindari persamaan atau pengulangan penelitian terdahulu perlu adanya kajian penelitian terdahulu. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan judul maupun objek yang berbeda dengan penelitian ini :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dicky Nuari dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung”. Pada penelitian ini berlokasi di Bandar Lampung. Fokus penelitian tersebut pada kesejahteraan sosial bagi penyandang

disabilitas, dimana peran dinas sosial Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang telah diangkat yakni mengenai kesejahteraan disabilitas, dan peran dari Dinas Sosial juga akan menjadi pembahasan pada penelitian penulis, dimana peran dari Dinas Sosial juga termuat dalam peraturan daerah yang akan penulis angkat. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada lokasi penulis melakukan penelitian di Kabupaten Jombang, fokus penelitian penulis pada efektivitas dari peraturan daerah terhadap penyandang disabilitas.²⁵

Kedua, Ineke Chintia Devi. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember”. Pada skripsi ini berisikan pembentukan peraturan daerah bagaimana implementasi dari mekanisme peraturan tersebut, dengan mengkaji perspektif masyarakat madani dengan penelitian berlokasi di Kabupaten Jember. Skripsi ini juga membahas hak-hak dari penyandang disabilitas serta membahas mengenai perlindungan terhadap para penyandang Disabilitas. Dari skripsi tersebut bisa dilihat perbedaan dari penelitian penulis yakni dari segi lokasi yang berbeda skripsi berlokasi di Kabupaten Jember sedangkan Penulis di Kabupaten Jombang, fokus dari penulis yakni efektivitas peraturan daerah terhadap disabilitas sedangkan pada skripsi fokus di perlindungan dan juga hak-hak dari penyandang disabilitas. Selain itu perbedaan dalam penulis tidak membahas bagaimana implementasi peraturan yang berlaku.

²⁵ Nuari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung).”

Untuk persamaannya sendiri yakni sama-sama dalam Peraturan Daerah yakni Kabupaten serta nanti sama-sama membahas mekanisme peraturan dari masing-masing daerah itu sendiri.²⁶

Ketiga, skripsi Tiwi Pramesty berjudul “Implementasi UUD Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam”. Pada skripsi ini peneliti membahas mengenai penelitian pada penerapan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan. Dari skripsi tersebut ada beberapa persamaan pembahasan oleh penulis yakni sama-sama membahas Disabilitas dan pandangan secara hukum Islam mengenai Disabilitas. Untuk perbedaannya pada skripsi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sedangkan pada penulis mengkaji pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dimana fokus peraturan hanya pada wilayah Daerah Kabupaten tersebut. Perbedaan selanjutnya pada penggunaan jenis penelitian pada skripsi yakni jenis penelitian lapangan dimana nantinya pengumpulan data dilakukan di lapangan wawancara pada masyarakat, lembaga serta organisasi masyarakat ataupun lembaga pemerintah. Sedangkan, dalam penelitian penulis jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti

²⁶ Ineke Chintia Devi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindung Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

berdasarkan pada pencarian sumber hukum kepustakaan dan dokumen hukum yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.²⁷

Keempat jurnal milik Debita Ayu Savitri Firiqki, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016”. Pembahasan dari jurnal memiliki sedikit persamaan dengan penulis yakni pada daerah dan peraturan daerah. Namun perbedaannya cukup banyak seperti pada fokus pembahasan yakni pengemis dikawasan wisata religi Gus Dur, sedangkan penulis meneliti penyandang disabilitas. Dari segi daerah memang memiliki persamaan pada Kabupaten Jombang, namun pada jurnal hanya berfokus di daerah kawasan wisata religi Gus Dur. Sedangkan penulis pada lingkup seluruh wilayah kabupaten Jombang. Metode yang diambil juga berbeda, pada jurnal menggunakan metode empiris atau terjun ke lapangan sedangkan penulis menggunakan yuridis normatif.²⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski Chisnullah. Jurnal berjudul “Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)”. Penelitian ini mengangkat kualitas pelayanan program rehabilitas disabilitas di Jombang. Tentu memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis berfokus pada peraturan daerah tentang disabilitas. Metode pada penelitian jurnal menggunakan

²⁷ Pramesty, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan).”

²⁸ Debita Ayu Savitri Firiqki, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2020).

metode empiris sedangkan penulis normatif. Dari lokasi pada jurnal hanya mencakup wilayah desa bukan menyeluruh wilayah seperti penulis.²⁹

Melihat kajian terdahulu yang telah dijabarkan, bahwa berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan. Tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian ini yang berjudul Analisis *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2016. Bahwa penelitian memiliki orisinalitas sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.

G. Definisi Operasional

Judul Penelitian ini yakni Analisis Fiqh siyasah dusturiyah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016, untuk memberikan penjelasan terhadap pembaca mengenai pembahasan dari penelitian maka penulis memberikan batasan sebagai definisi operasional agar tidak terjadi ketidaktahuan maksud dari pembahasan penelitian. Maka perlu penjelasan dari istilah-istilah tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh pada abad pertama islam memiliki pengertian memahami, mengetahui serta mendalami agama secara menyeluruh. Pengertian tersebut pada masa awal pertama islam yang lingkupnya masih masa sahabat nabi. Pada

²⁹ Riski Chisnullah, "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)."

perkembangan islam Fiqh memiliki penjelasan yang lebih luas yakni mengenal berupa hukum-hukum syara seperti perbuatan dan tingkah laku manusia yang berpedoman pada dalil-dalil yang akurat.³⁰ Siyasah dusturiyah adalah fiqh yang menjelaskan tentang perundang-undangan negara, siyasah dusturiyah ini juga masuk pada fiqh siyasah. Nama lain dusturiyah yakni konstitusi dimana berisikan sumber pedoman atau asas perundang-undangan dalam suatu negara, sumber ini meliputi materi pokok perundang-undangan yang disebut material, penafsiran dari suatu undang-undang serta sumber sejarah.³¹ Fiqh siyasah dusturiyah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian tentang pembentukan perundang-undangan islam yang baik meliputi asas kemanfaatan, keadilan, pengetahuan, musyawarah, kewajiban, dan asas tidak menyempitkan.³²

2. Disabilitas

Disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian keadaan fisik seseorang yang mengalami sakit atau cedera, dimana keadaan ini bisa merusak fisik ataupun dapat membatasi serta dapat mengurangi kemampuan mental seseorang.³³ Disabilitas adalah kata yang diambil dari serapan bahasa Inggris yakni *disability* yang memiliki arti seseorang tidak mampu melakukan berbagai kegiatan dengan cara yang biasa. Penyandang disabilitas juga dapat diartikan mereka yang seiring berjalannya waktu menghadapi keterbatasan fisik, secara mental maupun intelektual dan sensorik yang menyulitkan bagi mereka

³⁰ A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, 13 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 4–5.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 177–78.

³² Astrid Zakinah Mawaddah, “Implementasi Asas-Asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Parepare” (Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), 32–37.

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008).

melakukan kegiatan. Seperti, berinteraksi dengan lingkungan dan mengatasi tantangan, tantangan untuk terlibat secara efektif dan penuh dengan masyarakat sekitar menikmati hak yang sama.³⁴ Disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik berada di wilayah Kabupaten Jombang.

3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah atau bisa disebut (perda) merupakan peraturan perundang undangan yang membentuk adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang disetujui dengan Kepala Daerah. Ada dua jenis dalam Peraturan Daerah yang pertama ialah Peraturan Daerah Provinsi dan kedua yakni Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁵ Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah provinsi memiliki pengertian Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Provinsi yang disetujui bersama Gubernur.³⁶ Sedangkan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ialah Peraturan Perundang-undangan yang pembentukannya oleh

³⁴ Asrini, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone" (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 56.

³⁵ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (Oktober 2017): 111.

³⁶ "Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (t.t.).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disetujui bersama Bupati/Walikota.³⁷

Bahwa peraturan daerah yang digunakan atau dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian memiliki dua kata yang pertama yakni metode yang berasal dari serapan bahasa Yunani, *methodos* artinya menuju satu jalan atau cara. Metode ialah salah satu kegiatan ilmiah yang menyangkut dengan sistematis atau cara kerja yang bertujuan agar mendapatkan satu jawaban yang bisa terjamin dan dapat dipercaya kebenarannya. Penelitian memiliki makna yakni salah satu proses analisis data yang sudah terkumpul dan dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.³⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yaitu sistem yang memiliki fungsi pemecah masalah maupun salah satu alat untuk menjadikan ilmu pengetahuan lebih maju dengan cara metode ilmiah.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan hukum normatif atau yang sering dipahami penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif memuat penelitian yang berisi sejarah dari hukum, meneliti terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, terdapat juga penelitian terhadap asas-asas hukum serta berisi penelitian yang nantinya membandingkan hukum.

³⁷ “Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (t.t.).

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 2–3.

Metode teknik yuridis normatif diterapkan melalui analisis literatur, yang melihat data sekunder (utama) terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, kontrak, dokumen hukum lainnya, temuan studi, serta temuan penelitian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat ditambahi dengan wawancara, pembicaraan (termasuk fokus diskusi kelompok) dan rapat yang nantinya dapat ditambahkan dalam prosedur yuridis normatif³⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil penulis adalah penelitian normatif sesuai dengan jenis penelitian diatas. Penulis melakukan berbagai pendekatan seperti pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan penulis meneliti peraturan daerah dengan berpedoman pada Undang-undang. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memberikan pandangan atau gambaran hukum yang sesuai dengan permasalahan.⁴¹

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis memberikan sumber data berupa sumber hukum untuk mempermudah proses penelitian, sumber bahan hukum tersebut yakni:

³⁹ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 215.

⁴⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 38.

⁴¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 86–89.

a. Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang memiliki otoritas terdiri dari Undang-Undang. Undang-Undang hasil keputusan yang telah disetujui pemerintah dengan wakil rakyat berkekuatan hukum tetap dalam kehidupan bernegara. Bahan hukum berikutnya di bawah Undang-Undang ialah peraturan pemerintah, peraturan pemerintah maupun dari instansi negara. Selanjutnya dalam tingkatan daerah terdapat perda dan dibawahnya adalah keputusan kepala daerah. Selain itu sumber bahan hukum primer ada putusan hakim (*law in action*).⁴² Berikut bahan hukum primer yang digunakan penulis:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.

b. Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum berupa tulisan yang terdapat pada buku-buku, e-book, tesis, jurnal hukum, skripsi, disertasi, berbagai macam artikel, dan tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dalam bahan hukum baik primer ataupun bahan hukum sekunder yang sudah peneliti gunakan. Pengumpulan bahan hukum juga dengan cara teknik studi dokumen kemudian digabungkan sesuai rumusan masalah.⁴⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum dengan metode analisis deskriptif dimana menjelaskan tentang peraturan daerah kabupaten Jombang terhadap penyandang Disabilitas. Analisis deskriptif ini digunakan secara rinci kalimat-kalimat yang ada kemudian sumber-sumber data disusun secara sistematis dengan penggunaan metode deduktif yang menjelaskan hal-hal umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Kesimpulan ini nantinya memuat saran serta solusi dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian sistematika pembahasan beracuan pada buku pedoman penulisan proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel

⁴³ Ali, 106.

⁴⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, 1 ed. (Gresik: Unigres Press, 2022), 115.

Surabaya. Agar memperjelas maksud dari isi skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I pendahuluan memuat gambaran dari penelitian yang memuat isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendahuluan berisi sub bab-sub bab diantaranya; latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, perumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional penelitian, selanjutnya metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II yaitu konsep teori fiqh siyasah dusturiyah dan teori efektivitas hukum, yang menjelaskan pembahasan secara general mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyah. Subbab pertama mencakup definisi fiqh siyasah dusturiyah, objek kajian fiqh siyasah dusturiyah, serta pengelompokan fiqh siyasah dusturiyah. Subbab kedua mengenai konsep teori efektivitas hukum. Bab III Penerapan peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, berisikan subbab pertama penjelasan latar belakang peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas. Dalam subbab kedua membahas penerapan dari peraturan daerah tersebut.

Bab IV yakni analisis efektivitas hukum dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang kesejahteraan sosial, berisi jawaban rumusan masalah pertama dan kedua. Subbab pertama menjawab rumusan masalah pertama yakni efektivitas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor

14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas dengan mengkaji pandangan hukum, yuridis, atupun teori efektivitas hukum. Subbab kedua menjawab rumusan masalah kedua, perundang-undangan yang baik dalam islam. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabuapetn Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian, memaparkan kesimpulan yakni jawaban singkat dari rumusan masalah. Selanjutnya dilampirkan saran yang diperlukan sebagai bahan perbaikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP TEORI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM

A. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Definisi Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah *dusturiyah* merupakan golongan fiqh siyasah tentang undang-undang negara. Pembahasannya meliputi rancangan konstitusi tentang peraturan perundang-undangan dalam negara serta awal mula dari sebuah undang-undang. Lembaga demokrasi merupakan tiang utama perundang-undangan, legislasi yakni pembuatan undang-undang. Selain berbagai konsep hukum juga terdapat adanya hubungan antara warga negara dan pemerintah, dimana warga negara disini berhak dilindungi dalam suatu negara.¹

Konstitusi yang terdapat pada fiqh siyasah memiliki nama lain *dusturi* yang berasal dari persia. Pada awalnya bermakna seseorang yang berkuasa di bidang politik ataupun agama namun seiring berkembangnya ilmu maupun zaman, *dusturi* diartikan sebagai pendeta pemeluk agama Zoroaster dalam kata lain majusi. Kemudian masuk dalam bahasa Arab diserap menjadi dasar, pedoman, asas atau pembinaan. Dustur menurut istilah adalah gabungan dari berbagai kaidah untuk mengatur hubungan timbal balik oleh pemerintah dengan masyarakat maupun antar masyarakatnya sendiri dalam suatu negara. Hubungan ini secara konstitusi ataupun konvensi. Dalam bahasa Indonesia kata dustur

¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

mengalami penyerapan yang bermakna perundang-undangan atau undang-undang dasar dalam negara².

Islam memiliki prinsip dengan meletakkan rumusan perundang-undangan sebagai jaminan atas hak asasi manusia yang akan didapatkan semua warga negara, tanpa adanya pembedaan strata sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan agama. Jaminan ini menunjukkan bahwa kedudukan semua orang memiliki kesamaan dalam hukum. Hal tersebut dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Berkaitan dengan konstitusi ada beberapa sumber dalam kaidah undang-undang dalam setiap negara diantaranya material yakni sumber materi utama dari suatu undang-undang, perundangan, penafsiran serta sumber sejarah.³

Masalah utama dalam konstitusi yakni hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Latar belakang sejarah dari suatu negara masih ada kaitannya dengan perumusan konstitusi, sejarah antara masyarakat, budaya, maupun alur politik nantinya.⁴ Maka dengan ini materi utama konstitusi akan sesuai dengan aspirasi dari rakyat, sesuai dengan semangat masyarakat dalam Negara Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberikan wadah aspirasi masyarakat dalam hal beragama, ras, suku, budaya ataupun lainnya. Adanya jaminan agar tetap terjadi peraturan serta kesatuan suatu bangsa, agar juga memiliki kekuatan hukum dari undang-undang yang telah dirumuskan.

² Iqbal, 178.

³ Fatmawati, *Fikih Siyasa* (Makasar: Pusaka Almaila, 2015), 102.

⁴ Muhammad Faizur Ridha, "Penafsiran Ayat-Ayat Siyasa Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2017), 7.

Maka bisa dipastikan dengan adanya undang-undang yang kuat makan akan kuat juga aturan mengikat untuk masyarakat dalam suatu negara tersebut.⁵

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat luas dan saling berhubungan. Hubungan ini berupa hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat juga hubungan antara lembaga-lembaga negara. Berikut cakupan fiqh siyasah dusturiyah:⁶

- 1) Pembahasan ruang lingkup serta persoalan
- 2) Kewajiban, hak maupun pembahasan imamah
- 3) Hak-hak rakyat, status rakyat serta persoalan yang dihadapi oleh rakyat
- 4) Pembahasan mengenai *bai'at*
- 5) Pembahasan mengenai *wiliyul ahdi*
- 6) Pembahasan mengenai *ahlul halli wal aqdi*
- 7) Pembahasan perwakilan
- 8) Pembahasan mengenai *wizarah* serta perbandingan dari *wizarah*

Dua pokok permasalahan yang utama dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yakni; *pertama*, bersumber dari ayat Al-Qur'an, dalil-dalil *kully*, maqashid syariah, dalil-dalil dari hadis serta beberapa ajaran islam untuk mengatur masyarakat. Sumber-sumber tersebut nantinya tidak bisa berubah meskipun terjadi perubahan dalam suatu masyarakat, karena sumber atau dalil-dalil *kully* tersebut

⁵ Djazuli H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 7 ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 73.

⁶ Selfi Merliani, "Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan strategi dinas perhubungan kota bandar lampung dalam menertibkan parkir liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 23.

yang menjadi pedoman dalam perubahan masyarakat. *Kedua*, beberapa peraturan bisa berubah tergantung situasi serta kondisi, meski dalam aturan tersebut hasil dari ijtihad ulama tetap bisa berubah namun tidak semuanya.⁷

Melihat dari pandangan yang lain berikut pembagian mengenai *fiqh siyāsa dusturiyah*:⁸

- 1) Bagian *Siyāsah Tasyri'iyah*, bagian ini berisi tentang analisis *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan mengenai rakyat. Hubungan antara warga non-muslim dengan muslim dalam suatu negara, contohnya Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, serta peraturan dari hukum yang lain.
- 2) Bagian *Siyāsah Tanfidiyyah*, berisikan analisis mengenai masalah *imamah*, persoalan *bai'ah*, *waliy al-ahdi*, *wuzarah*, serta persoalan-persoalan lainnya.
- 3) Bagian *Siyāsah Qadariyah*, dalam bidang ini didalamnya mengkaji masalah-masalah peradilan dalam suatu negara
- 4) Bidang *Siyāsah Idariyyah*, berisikan kajian persoalan dalam bidang administratif dan kepegawaian.

Sejalan dengan tujuan negara yakni untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, dengan ini negara memiliki tugas utama dalam mencapai kesejahteraan tersebut, berikut tugas penting negara:⁹

⁷ H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 47–48.

⁸ Rahmania, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh Siyasah*, 1 ed. (Palembang: Bening mdia publishing, 2021), 31.

⁹ Ana Rodhatul Jannah, “Analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum berdasarkan peraturan gubernur lampung nomor 22 tahun 2020” (Lamoung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 42.

Pertama, tugas membuat peraturan Undang-Undang harus sejalan dengan ajaran Islam. Pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* dalam suatu negara yang juga disebut lembaga legislatif. Negara memiliki kebijakan untuk melakukan pengkajian, inferensi dan analogi terhadap dalil Al-Qur'an maupun dari Hadits. Pengkajian ditujukan untuk mencari maksud pemahaman dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Inferensi dimaksudkan sebagai konsep pembentukan peraturan Undang-Undang dengan mengkaji prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Sedangkan pada analogi merupakan metode *Qiyas* dalam hukum berisi *nash* berdasarkan masalah sebab hukum. Namun jika tidak ditemukan *nash*, maka objek kajian dari legislatif akan berkembang, asalkan tidak keluar dari ajaran-ajaran peraturan Islam. Berkembangnya sejarah, lembaga legislatif telah dilakukan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'Aqd*, pada zaman sekarang lembaga tersebut memiliki arti *majelis syura* (parlemen).¹⁰

Kedua, tugas menggunakan Undang-Undang. Tujuannya sebagai pelaksanaan yang memiliki wewenang *al-sulthah al-tanfidiyah* atau sering disebut eksekutif. Bidang ini negara mendapat wewenang untuk menjelaskan dan sebagai wadah pengaktualisasi suatu peraturan Undang-Undang yang telah dibentuk. Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan (hubungan nasional) artinya hubungan dalam negeri, serta (hubungan internasional) artinya kerja sama antar negara lain. Lembaga eksekutif memiliki beberapa pelaksana diantaranya, kepala negara yang akan memimpin dengan mendapat kekuasaan

¹⁰ Jannah, 42.

penuh atau kekuasaan tertinggi. Pelaksana selanjutnya yakni kabinet atau dewan menteri untuk membantu presiden, dikelompokkan sesuai tugas dan tuntutan kondisi berbeda antara satu negara dengan negara Islam yang lain. Seperti pada lembaga legislatif yang harus sesuai dengan peraturan Islam, maka lembaga eksekutif juga demikian harus sejalan dengan aturan Islam atau *nash* dan kemaslahatan.¹¹

Ketiga, tugas mempertahankan hukum serta aturan Undang-Undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilaksanakan oleh (al-sulthah al-qadha'iyah) sering disebut bidang lembaga yudikatif. Sejarah Islam mencatat bahwa lembaga yudikatif memiliki kekuasaan pada lembaga peradilan untuk masalah pelanggaran ringan seperti penipuan suatu bisnis dan kecurangan (*al-hisbah*). Selanjutnya, lembaga ini menyelesaikan pada permasalahan antara sesama warga secara pidana ataupun secara perdata (*wilayah al-qadha'*). Terakhir pada penyelesaian masalah pejabat negara melakukan penyelewangan dalam menjalankan tugas, seperti membuat putusan politik yang merugikan, meresahkan serta melakukan pelanggaran kepentingan atau hak-hak dari rakyat. Juga penyelesaian pada masalah pejabat negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat.¹²

Selain pembagian bidang di atas, terdapat pendapat lain yang membagi ruang lingkup kajian *Siyāsah Dusturiyah* menjadi empat macam sebagai berikut:¹³

1. Konstitusi

¹¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 157.

¹² Iqbal, 157–58.

¹³ H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 48.

Dalam konstitusi membahas kaidah perundang-undangan beserta sumbernya, baik berupa sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material berupa materi pokok Undang-Undang Dasar. Dapat dikatakan sejarah memiliki peran yang tidak dapat dilepaskan, karena didalamnya terdapat ciri khas tersendiri dari suatu negara seperti pembentukan masyarakatnya, kebudayaan, politik yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sumber pembentukan undang-undang harus memiliki pedoman yang kuat, agar dapat mengatur dan mengikat masyarakat. Dalam penafsiran undang-undang yang dapat memberikan penjelasan merupakan kewenangan ahli hukum.

2. Legislasi

Dalam pemerintahan islam mengenal kekuasaan legislatif atau legislasi dengan penyebutan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berperan sebagai pembentuk suatu hukum sekaligus menetapkannya. Kekuasaan pemerintah Islam yang mengatur masalah kenegaraan merupakan salah satu dari kewenangannya. Selain *al-sulthah al-tasyri'iyah* terdapat kekuasaan lain yakni kekuasaan eksekutif atau *al-sulthah al-tanfidiyyah* serta kekuasaan yudikatif atau *al-sultah al-qadhaiyyah*.

3. Ummah

Dalam konsep Islam, kata *ummah* sendiri dapat bermakna bangsa, rakyat, kaum yang bersatu dengan dasar iman, penganut suatu agama, pengikut nabi, khalayak ramai dan banyak serta seluruh umat manusia.

4. Syura atau Demokrasi

Berasal dari asal kata *Syawara-musyawaratan* yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki makna musyawarah yang maksudnya segala sesuatu tersebut atau sesuatu yang akan diambil serta dikeluarkan dari yang lain hal ini dalam artian musyawarah untuk memperoleh kemaslahatan dan kebaikan

3. Sumber Hukum Siyāsah Dusturiyah

Masalah *Siyāsah Dusturiyyah* pada umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yakni pertama, dalil-dalil *kully* baik itu ayat al-Qur'an ataupun Sunnah, maqashid syariah, dan semangat ajaran islam dalam mengatur warga masyarakatnya. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah kapan saja sejalan dengan situasi dan kondisi, dalam hal ini hasil ijtihad para ulama termasuk di dalamnya meskipun tidak sepenuhnya.

Adapun beberapa sumber hukum kajian *Siyāsah Dusturiyyah* yakni sebagai berikut:¹⁴

1. Al-Qur'an, yang berisikan ayat-ayat yang mempunyai keterkaitan dengan masyarakat dan dalil-dalil *hully*. Menjadi landasan utama bagi aturan yang ada dalam agama islam untuk menentukan hukum islam. Al-Qur'an juga menjadi sumber pedoman hidup manusia diturunkan kepada Nabi Muhammad.
2. Hadis menjadi sumber aturan hukum setelah Al-Qur'an, yang mempunyai keterkaitan dengan imamah serta kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan hukum pada masa tersebut.

¹⁴ Jannah, "Analisis siyāsah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum berdasarkan peraturan gubernur lampung nomor 22 tahun 2020," 36.

3. Kebijakan-kebijakan dari para khulafa al-rasyidin dalam menjalankan suatu tatanan pemerintahan pada masa itu.
4. Ijtihad Ulama' termasuk didalamnya tentang hasil ijtihad para ulama dalam persoalan *Siyāṣah Dusturiyyah* yang nantinya hasil ijtihad tersebut berguna untuk mencapai kemaslahatan umat.
5. Adat disini dimaksud yaitu suatu kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat secara turun-temurun, kebiasaan ini mempengaruhi kehidupan yang berkembang dalam suatu bangsa yang tentunya sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki kata serapan bahasa Inggris *effectiveness* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti "berhasil". Dalam etimologi kata efektivitas dari kata efektif. Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memiliki pengertian keberhasilan suatu usaha maupun keberhasilan dalam melakukan suatu tindakan.¹⁵

Sedangkan kata *effectief* menurut bahasa belanda adalah berhasil guna. Efektivitas sejatinya memiliki artian hasil pencapaian dalam tingkatan keberhasilan untuk mencapai satu tujuan. Efektivitas juga termasuk suatu rancangan agar suatu tujuan bisa tercapai dengan baik, dengan sebagai tolak ukur apakah yang telah ditentukan sebelumnya bisa tercapai atau tidak. Selanjutnya, dalam efektivitas hukum menurut bahasa memiliki pengertian untuk keberhasilan

¹⁵ *Kamus Bahasa Indonesia.*

suatu hukum, dengan meliputi pelaksanaan hukumnya, peraturan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak sehingga nantinya dapat dikatakan tepat sasaran.¹⁶

Efektif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah tingkat kualitas dari satu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Dalam hal ini efektif mempengaruhi hukum, karena hukum bisa dikatakan berjalan jika berdampak hukum positif. Hukum dapat merubah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia hingga terwujud perilaku hukum. Maka hukum menjadi alat penertib perilaku manusia, serta menjadi bahan rujukan dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan.¹⁷ Teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai bentuk upaya mengenai sikap maupun kondisi dari masyarakat menjadi patokan, dengan tujuan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat benar terealisasi. Sehingga peraturan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.¹⁸

Jika ingin melihat sebuah hukum dapat efektif pertama dapat melihat tolak ukur sebuah peraturan yang telah dibuat ditaati atau tidak ditaati. Jika dalam peraturan tersebut masyarakat dapat menaati sebuah peraturan yang telah dibuat maka, dapat dikatakan jika efektivitas dari hukum tersebut berhasil efektif. Karena efektivitas ialah suatu keadaan dimana telah mencapai tujuan atau tingkatan yang telah diharapkan. Beberapa pernyataan mengatakan bahwa hukum telah efektif apabila masyarakat bertindak sesuai dengan hukum yang telah ada. Soerjono

¹⁶ Dian Eko Prakoso, *Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar Suatu tinjauan sosiologi hukum* (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanussin, 2014), 14.

¹⁷ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 31.

¹⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam* VI, no. 1 (Juni 2022): 52.

Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari seberapa patuh maupun seberapa taat masyarakat mengenai peraturan hukum yang telah dibuat. Melihat dari kepatuhan masyarakat kepada para penegak hukum, sehingga dapat dikatakan sistem hukum yang telah ada tersebut berfungsi dengan baik. Sehingga hal ini menjadi acuan bahwa hukum tersebut telah tercapai tujuannya, karena fungsi hukum sejatinya sebuah usaha yang dapat melindungi masyarakat dan pertahanan masyarakat dalam berperilaku.¹⁹

Soerjono Soekanto telah menentukan lima faktor yang menjadi tolak ukur dalam penegakan hukum. Penegakan hukum ialah kegiatan hubungan antara nilai serta kaidah dengan tujuan untuk penciptaan, pemeliharaan, dan pertahanan masyarakat. Kelima faktor-faktor tersebut, yakni:²⁰

a. Faktor Hukum

Hukum ataupun peraturan Undang-Undang adalah sebuah peraturan tertulis untuk umum, diciptakan oleh penguasa pusat ataupun penguasa daerah yang sah. Peraturan telah dibagi menjadi dua yakni, peraturan pusat dan setempat. Perbedaan dari peraturan pusat dan setempat, jika peraturan pusat untuk seluruh warga negara satu golongan maupun untuk umum di beberapa wilayah. Sedangkan peraturan setempat ialah peraturan yang hanya berlaku di suatu daerah atau suatu tempat saja.²¹ Hukum juga memiliki fungsi dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Beberapa praktik pelaksanaan hukum

¹⁹ Chintia Devi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindung Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)," 35–36.

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 2 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 307.

²¹ Nurbani, 307.

yang berada pada lapangan mengalami sedikit pertentangan dengan kepastian hukum ataupun dengan keadilan. Keadilan memiliki sifat yang kabur sedangkan kepastian hukum memiliki sifat nyata, membuat hakim dalam memutus perkara kebanyakan tidak tercapai nilai keadilan. Sehingga keadilan menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan permasalahan. Karena hukum tidak hanya secara tertulis, banyak aturan-aturan untuk mengatur masyarakat. Jika hukum hanya untuk keadilan akan kesulitan dikarenakan keadilan memiliki sifat subjektif, hal tersebut tergantung nilai subjektif dari masing-masing orang.²²

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum harus dijalankan dengan baik, maka dengan ini petugas penegak hukum juga harus berkualitas baik. Karena jika suatu hukum sudah baik namun para petugas kualitasnya kurang ini akan menjadi terhambatnya fungsi hukum itu sendiri. Maka yang menjadi faktor berhasilnya hukum ialah kepribadian atau kualitas dari para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah bagian yang secara langsung menangani masalah hukum tidak hanya *law enforcement*, tetapi juga penegakan secara damai atau *peace maintenance*. Bagian para penegak hukum meliputi bagian jaksa, hakim, pengacara, polisi, serta kemasyarakatan.²³

c. Faktor sarana atau fasilitas

Adanya sarana prasarana atau fasilitas menjadi penunjang dalam penegakan hukum, jika tidak ada hal tersebut tidak akan berjalan lancar dari suatu penegakan hukum. Sarana atau fasilitas diantaranya meliputi tenaga manusia yang

²² Prakoso, *Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar Suatu tinjauan sosiologi hukum*.

²³ Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 307.

cekatan dan berpendidikan, memiliki organisasi yang baik, peralatan cukup memadai, keuangan tidak kekurangan, transportasi lancar dan lain-lain. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa tidak dapat berjalan dengan maksimal jika tidak ada kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Maka sarana atau fasilitas ini juga sangat penting bagi penegakan hukum.²⁴

d. Faktor masyarakat

Faktor dari masyarakat mempengaruhi efektivitas hukum, karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya juga kembali ke masyarakat yakni kedamaian masyarakat. Jika nantinya masyarakat tidak mematuhi aturan hukum yang telah dibuat, tidak sadar dengan hukum maka tidak ada pencapaian efektivitas hukum. Kesadaran disini merupakan suatu nilai dari diri manusia mengenai hukum yang ada atau diharapkan yang bertujuan untuk ketertiban, keserasian, serta ketentraman dalam masyarakat. Selanjutnya perlu adanya pemerataan seluruh lapisan masyarakat mengenai peraturan hukum. Adanya beberapa faktor seperti komunikasi dari daerah terpencil sehingga masyarakat tersebut kurang memahami adanya hukum positif. Maka, perlu penyuluhan terhadap daerah-daerah terpencil agar tidak semakin tertinggal dengan daerah perkotaan.²⁵

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai dasar dari penegakan hukum, mencakup nilai-nilai baik akan dianut dan nilai yang buruk akan dihindari. Sedangkan

²⁴ Siregar, "Efektivitas Hukum," 12.

²⁵ Chintia Devi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindung Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)," 39.

menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsi yakni sebagai aturan tingkah laku dari suatu masyarakat dalam bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga menetapkan perilaku apa yang baik dilakukan, harus dilakukan dan yang buruk nantinya tidak dilakukan.

Dari kelima faktor yang telah ada harus diperhatikan, karena antara satu faktor dengan faktor lain saling berhubungan. Sehingga jika satu faktor tidak terlaksana dengan baik maka efektivitas hukum juga tidak terlaksana dengan baik. Perlu adanya penataan untuk menciptakan efektivitas hukum diawali dengan pertanyaan bagaimana hukumnya, bagaimana penegak hukumnya, bagaimana fasilitas sarana dan prasarannya, serta respon dari masyarakat dan terakhir budaya yang sudah terbangun dalam masyarakat tersebut.²⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Chintia Devi, 40.

BAB III

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

A. Latar Belakang Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Permasalahan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintahan daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun, tanggung jawab utama dari permasalahan sosial ialah pemerintah dan pemerintah daerah karena mereka telah mengemban amanah konstitusi untuk menyediakan hak-hak sosial. Agar fungsi tersebut dijalankan peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan penanganan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial ialah permasalahan yang harus segera diberikan solusi, tidak hanya dilihat dari para penegak hukum namun dilihat dari penanganan agar permasalahan-permasalahan mengenai kesejahteraan sosial tidak terjadi kembali. Beberapa faktor yang diduga sebagai akar penyebab dari timbulnya masalah sosial yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis serta faktor sosiologis. Sedangkan pada kenyataannya yang menjadi permasalahan sosial utama bagi pemerintah adalah anak jalanan, wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis serta gelandangan psikotik.¹

Melihat dari permasalahan sosial yang berkembang cukup pesat secara kualitatif ataupun kuantitatif, pemerintah kabupaten Jombang membuat kebijakan

¹ Mohd Yusri dan Syaiful Syafri, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia*, 1 ed. (Medan: Umsu Press, t.t.), 2–4.

dalam penanganan secara keseluruhan, selaras serta berkelanjutan. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan agar dapat menangani masalah kesejahteraan sosial, bukan hanya untuk melakukan kewajiban ataupun urusan utama yang menjadi kewenangan pemerintahan kota atau kabupaten. Dalam hal ini juga melakukan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.² Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penanganan dalam masalah kesejahteraan sosial, dengan menaikkan nilai kualitas kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penanganan ini dengan membentuk sebuah peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan daerah ini untuk landasan hukum maupun landasan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, khususnya perangkat Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam hal itu sejalan dengan tujuan dari pemberian otonomi daerah kepada pemerintahan kota atau kabupaten agar pelayanan kesejahteraan masyarakat meningkat semakin baik.³

Mengenai penjelasan tersebut, secara yuridis Pemerintah Kabupaten Jombang wajib dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sosial. Kemudian, dilihat dari sosiologisnya Kabupaten Jombang ialah kota pendukung di wilayah Provinsi Jawa Timur, karena letaknya berada di dekat Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Letak wilayah yang berdekatan ini memiliki pengaruh masalah sosial yang ada di Kabupaten Jombang. Dinas Sosial Kabupaten Jombang meneliti mengenai tenaga kerja serta transmigrasi Kabupaten

² “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.

³ Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 5 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 3–4.

Jombang kebanyakan masalah sosial di wilayah Kabupaten Jombang berasal dari penduduk luar wilayah Kabupaten Jombang.⁴

Masalah sosial lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Jombang yakni meningkatnya pengemis dan gelandangan, kegiatan tersebut telah menjadi sebuah profesi bagi mereka. Para pengemis serta gelandangan tersebut adalah pengemis yang telah lama menjadi pengemis, namun sebenarnya mereka memiliki kehidupan yang layak di desa atau tempat tinggal asalnya. Selain itu masalah sosial yang dijumpai yakni banyaknya kriminalitas yang masalah sosial tersebut tentunya mengganggu ketertiban, kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan di Kabupaten Jombang. Masalah sosial tersebut diketahui melalui penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Adanya masalah-masalah sosial tersebut dapat mencemari bahkan merusak iklim investasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Maka dengan ini diberikan solusi penyelenggaraan sosial perlu melakukan peraturan-peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

Terlihat banyaknya penyandang sosial yang berada di wilayah Kabupaten Jombang dengan berbagai macam masalah sosial. Namun pemerintah daerah Kabupaten Jombang tidak memiliki peraturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masalah ini merupakan satu masalah yang perlu diberikan solusi, agar masyarakat bisa merasakan ketertiban, kenyamanan, keamanan dan

⁴ “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” (2016), 6.

⁵ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 6–7.

kesejahteraan dengan permasalahan sosial yang ada. Tidak hanya itu, peraturan tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi hak-hak sosial bagi semua masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang tentunya memiliki tugas penting tentang kesejahteraan sosial. Maka dengan ini untuk peraturan tersebut lebih optimal perlu dukungan dengan pembuatan peraturan daerah. Nantinya peraturan daerah ini berisi salah satunya yakni mengenai peraturan tentang penyandang disabilitas. Adanya peraturan daerah yang telah dibuat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang telah ada.⁷

Telah diketahui bahwa tujuan dari dibentuknya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang mengenai penyelenggaraan sosial ialah agar kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang meningkat. Selain itu agar dilakukan penanganan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat PMKS, terutama bagi para penyandang disabilitas. Mengetahui tujuan tersebut sehingga nantinya di wilayah Kabupaten Jombang dapat tentram, nyaman dan kondusif sesuai keinginan bersama.⁸

⁶ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 7.

⁷ Ayu Savitri Firiqki, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," 28.

⁸ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 9.

B. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Implementasi merupakan aktivitas yang dikerjakan agar keinginan ataupun tujuan yang telah direncanakan bisa terlaksana. Implementasi adalah salah satu hal yang diutamakan dalam tahapan struktur kebijakan. Tahap implementasi dikatakan menjadi tahapan utama bagi pemerintahan, dikarenakan menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemerintah terlaksana atau tidak. Maka untuk menjamin perencanaan terwujud perlu dilakukannya implementasi.⁹ Jika tidak ada pengimplementasian, kebijakan yang telah dibuat hanya akan menjadi angan-angan tidak terealisasi. Pada dasarnya terwujudnya atau terlaksananya kebijakan merupakan sesuatu yang utama bahkan lebih utama dari perumusan kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan harus dilaksanakan jika tidak ingin kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan hanya menjadi angan, dalam istilah lainnya kebijakan tersebut mangkrak.¹⁰

Melihat dari asas dan tujuan dibentuknya Perda Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam kasus penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesejahteraan dengan dipenuhinya kebutuhan para penyandang disabilitas. Sehingga para penyandang disabilitas dapat aktif melakukan sosialisasi dalam masyarakat, berbangsa serta bernegara. Tanpa perlu takut jika mendapatkan diskriminatif.

⁹ Joko Pranomo, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2 ed. (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 1–2.

¹⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 2–3.

Keberhasilan Implementasi menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2006) dibagi menjadi 4 indikator yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator tersebut tidak bisa berdiri sendiri namun harus dilakukan dengan indikator yang lain, karena faktor-faktor tersebut saling berkaitan.¹¹

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting, bisa dikatakan utama dalam berjalannya peraturan atau kebijakan. Perencanaan dapat terlaksana bila para pembuat peraturan telah mengerti bagian yang akan dilaksanakan. Hal tersebut bisa terlaksana jika terjadi komunikasi dengan baik, sehingga setiap peraturan yang ada dapat terkoordinasi dengan tepat.¹² Pada pendapat lain yakni Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn juga mengemukakan bahwa komunikasi antar organisasi sangat penting. Komunikasi ini nantinya menjadi mekanisme agar perencanaan yang telah dibuat dapat tercapai. Selain itu, kelompok sasaran dari peraturan atau suatu kebijakan harus diperhatikan apa yang nantinya menjadi tujuan agar tidak terjadi adanya pihak yang dirugikan dari kelompok sasaran.¹³ Ada 3 faktor yang dapat menjadi tolak ukur komunikasi yang menyangkut implementasi dari Perda Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas, yaitu:

a. Transmisi

¹¹ Firmansyah, *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*, 1 ed. (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), 10.

¹² Moh Yunus dan A.M. Azhar Aljurida, *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 38–39.

¹³ Joko Pranomo, *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasi di Indonesia*, 1 ed. (Surakarta: UNISRI Press, 2022), 18.

Transmisi adalah penyaluran dari tujuan pembuatan kebijakan, yakni tujuan pembuatan peraturan oleh pemerintah kepada masyarakat. Masalah yang terjadi *miscommunication* salah arti. Penyebab dari kesalahan ini adalah dikarenakan banyak terjadi tahapan birokrasi dalam komunikasi, sehingga apa yang dituju terhambat atau putus ditengah jalan.¹⁴ Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengimplementasikan dengan cara bersosialisasi dengan penyandang disabilitas. Pelayanan yang dilaksanakan diantaranya kesehatan yang dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pelayanan ini seperti cek kesehatan, pemberian obat serta pelatihan jiwa. Terdapat juga program karepe diesemi bojo yakni kawasan rehabilitasi penyandang disabilitas mental sejahtera mandiri Kabupaten Jombang. Dalam program tersebut memberikan pelayanan kesehatan yang sebenarnya cukup baik, namun dapat dikatakan kurang karena petugas kesehatan dalam pelaksanaan hanya berjumlah 6 orang dengan 5 orang kader posyandu jiwa dan 1 pembina. Pasien juga banyak yang tidak mau berobat jika tidak dijemput petugas.¹⁵

b. Kejelasan

Faktor ini berisi tentang bagaimana cara dari pemerintah menjelaskan kepada masyarakat tentang maksud dari suatu peraturan, agar masyarakat dapat mengerti serta memahami isi tujuan peraturan tersebut dibuat. Komunikasi yang dilakukan nantinya harus mudah dimengerti agar tidak terjadi kerancuan atau ambigu. Peraturan daerah disampaikan kepada masyarakat dimulai dari tingkat

¹⁴ Yunus dan Aljurida, *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*, 39.

¹⁵ Riski Chisnullah, "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)," 940.

umum maupun khusus kepada penyandang disabilitas di kawasan Kabupaten Jombang.¹⁶ Penyampaian ini dilakukan lewat sosialisasi, menerima masukan serta saran dari seluruh masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Kegiatan penampungan pendapat dan aspirasi masyarakat ini dilakukan agar pemerintah khususnya dinas sosial yang terkait disabilitas dapat mengetahui permasalahan apa yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya dapat diketahui permasalahan apa yang harus cepat diselesaikan atau permasalahan yang diutamakan.¹⁷

c. Konsistensi

Konsisten ini berupa peraturan yang telah ditetapkan tidak berubah-ubah. Konsisten harus dijalankan tidak hanya sebagai perencanaan saja. Jika sebuah kebijakan berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakjelasan, para pelaksana yang berada di lapangan mengalami kebingungan dan akhirnya kebijakan tersebut takutnya tidak dilaksanakan.¹⁸ Konsistensi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial Para Penyandang Disabilitas dirasa sudah terlaksana. Adanya website yang dibuat oleh dinas sosial untuk para penyandang disabilitas. Adanya program rehabilitas sosial karepe diesemi bojo meskipun pada pelaksanaannya kurang berjalan dengan maksimal. Namun, program tersebut cukup baik dengan berbagai kegiatan seperti posyandu

¹⁶ Yunus dan Aljurida, *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*, 39.

¹⁷ Dhigma Putri Salsabila, "Audiensi dengan Penyandang Disabilitas, Bupati Jombang Harap Semua Pihak Peduli," *Jum'at*, Desember 2021, <https://faktualnews.co/2021/12/03/audiensi-dengan-penyandang-disabilitas-bupati-jombang-harap-semua-pihak-peduli/293395/>.

¹⁸ Yunus dan Aljurida, *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*, 39–40.

kesehatan jiwa dengan pengobatan rutin para penyandang disabilitas pada setiap bulan, sayangnya memang hanya dilaksanakan di beberapa wilayah saja.¹⁹

2. Sumber Daya Pelaksanaan

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Edward III yakni sumber daya. Jika tidak ada sumber daya yang baik kebijakan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sumber daya yang menjadi penyokong dari implementasi diwujudkan dua sumber daya. *Pertama*, sumber daya manusia berupa kompetensi implementor dan *kedua*, sumber daya finansial.²⁰

Sumber daya dikaitkan dengan semua sumber yang bisa digunakan dalam memajukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selaras dengan hal itu, salah satu faktor dari konsep implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Hon telah mengatakan mengenai sumber daya. Mereka berpendapat bahwa sumber daya ditujukan pada besarnya finansial serta besarnya sumber daya manusia. Hal ini ditujukan agar suatu program atau peraturan dapat terlaksana dengan baik. Berhasil atau tidak dari suatu peraturan dipengaruhi oleh sumber daya yang maksimal, sumber daya ini meliputi informasi, fasilitas, kewenangan, serta staf.²¹

a. Informasi

Informasi memiliki peranan cukup penting dalam sebuah implementasi kebijakan, peranan ini dipergunakan dalam dilaksanakannya kebijakan tersebut

¹⁹ Rofi'ah Inggil Pangestu dan Sri Wibawani, "Strategi Pemberdayaan Program Karepe Diesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2022): 231.

²⁰ Pranomo, *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasi di Indonesia*, 18–19.

²¹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2016), 134–35.

sesuai dengan persyaratan yang terpenuhi. Mengingat pentingnya informasi harus terdengar oleh masyarakat, pemberitahuan informasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan segala cara. Penyebaran informasi ini dapat melalui terjun ke lapangan langsung dengan cara sosialisasi, untuk penyampaiannya bisa dilakukan dengan pengeras suara, ataupun langsung satu persatu ke rumah warga. Media lainnya yakni secara cetak dengan melalui selebaran pengumuman, cetakan stiker atau brosur, banner dan semacamnya yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Namun berkembangnya jaman penyaluran informasi dapat melalui media sosial WA, Instagram, Web ataupun media sosial lainnya.²²

Faktor informasi dari diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial Para Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh dinas sosial masih mengutamakan pihak pemerintah pusat untuk mengoordinasikan, karena pada dasarnya seluruh informasi diterima oleh dinas sosial dari pemerintah pusat. Jika nanti mendapatkan informasi dari pemerintah pusat mengenai para penyandang disabilitas akan langsung disosialisasikan, karena pihak dari dinas sosial hanya sebagai pelaksana kegiatan karena sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Untuk para penyandang disabilitas sendiri selalu terbuka jika ada satu informasi terbaru, meskipun apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas sosial kurang efektif.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa faktor informasi belum tersampaikan kepada para penyandang disabilitas mengenai isi dari peraturan daerah tersebut. Para penyandang disabilitas masih belum mengetahui bahwa isi

²² Andin Akhmad Muhaimin dan Muhammad Riyandi Firdaus, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin," *Jejaring Administrasi Publik* 14, no. 1 (2022): 35.

dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial. Karena adanya peraturan daerah tersebut yang seharusnya dapat memberikan dampak bagi para penyandang disabilitas namun pada kenyataannya kurang terlaksana. Terbukti dengan para penyandang disabilitas yang masih belum mengerti adanya peraturan daerah yang telah mengatur kesejahteraan mereka, karena minimnya informasi.

b. Fasilitas

Cakupan sumber daya yang kedua yakni fasilitas, fasilitas juga menjadi tolak ukur utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementor dapat memiliki pekerja yang mumpuni, tanggap dengan apa yang akan dikerjakan serta memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Namun hal itu tidaklah cukup jika fasilitas yang digunakan tidak mumpuni, sarana-prasarana buruk maka implementasi dari pencapaian kebijakan juga tidak bisa berhasil dan dapat pula menjadi gagal.²³

Pada dasarnya dinas sosial telah memaksimalkan sumber daya dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial. Namun pada faktanya fasilitas umum yang telah diberikan kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang masih kurang. Masih minimnya sarana dan prasarana umum di Kabupaten Jombang dan fasilitas umum yang dibuat kurang terawat bahkan penempatannya tidak sesuai. Pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada bagian empat mengenai pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas pasal 12

²³ Muhaimin dan Firdaus, 36.

mengatakan. Dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial untuk para penyandang disabilitas diupayakan memberi kemudahan dalam pelayanan publik diantaranya penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. Untuk pelayanan yang dimaksudkan bisa berupa fisik maupun non fisik. Untuk pemberian aksesibilitas fisik bisa memuat bangunan umum untuk para penyandang disabilitas seperti jalan umum yang telah difasilitasi untuk para penyandang disabilitas tuna netra. Sedangkan non fisik dapat artikan pelayanan publik seperti yang tertera pada pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan masih tergolong minim, karena dari bidang kesehatan pemberian layanan hanya dilakukan di beberapa wilayah saja. Penanganan rehabilitasi dan penanganan kesehatan dokter serta perawat hanya berjumlah kurang dari 10 orang sedangkan tingkat penyandang disabilitas cukup pesat. Dampak dari hal tersebut tentunya mempengaruhi keberhasilan dari suatu perda tersebut. Fasilitas umum seperti jalan untuk para penyandang disabilitas masih minim, hanya ada ditengah kota, belum menyeluruh pada jalan pasar, mall atau ruang terbuka hijau. Bahkan beberapa para penyandang disabilitas mengeluhkan fasilitas seperti pengaksesan di masjid. Bukti nyata lainnya penyediaan fasilitas transportasi untuk memudahkan para penyandang disabilitas juga masih belum ada.²⁴

c. Kewenangan Umum

Kewenangan diwajibkan memiliki sifat resmi agar perintah dapat terlaksana. Kewenangan adalah kekuasaan atau dasar bagi yang melaksanakan

²⁴ Binti Rohmatin, "Puluhan Anak Penyandang Disabilitas Curhat kepada Bupati Mundjidad," *Jawa Pos Radar Jombang*, 27 Desember 2019, <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/66990902/puluhan-anak-penyandang-disabilitas-curhat-kepada-bupati-mundjidad>.

suatu kebijakan yang telah dibuat. Hal ini telah terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang muatannya berbagai macam permasalahan sosial. Meskipun dalam peraturan daerah di Kabupaten Jombang belum ada peraturan tersendiri mengenai para penyandang disabilitas. Kewenangan mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan SOP. Pelaksanaan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, serta terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dari dinas-dinas yang lain. Pihak yang terlibat biasanya dinas kesehatan serta dinas pendidikan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak dinas sosial telah melakukan koordinasi dengan pihak dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Pada faktanya mereka adalah tim pendukung untuk menerapkan peraturan daerah tersebut. Kegiatan yang dilakukan dari dinas sosial memang kebanyakan mengenai kesehatan serta pendidikan berupa pelatihan-pelatihan, dengan adanya program diesemi bojo kedua pihak tersebut sangat mendukung untuk membantu pihak dinas sosial. Meskipun yang berperan utama dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut tentunya dinas sosial. Jadi mengenai faktor kewenangan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial dapat dikatakan sesuai. Meskipun memang beberapa pihak yang ikut terlibat hanya ditugaskan sesuai SOP serta diberikan tanggung jawab yang sudah diberikan.

d. Staf

Staf yakni salah satu yang termasuk sumber daya penting dalam keberhasilan suatu kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial. Adanya staf untuk implementasi pada masyarakat cukup membantu tercapainya peraturan daerah yang telah dibuat. Staf yang memiliki kemampuan yang layak dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan, hal ini dapat memperlancar proses keberhasilan dari peraturan daerah atau suatu kebijakan yang telah dibuat. Berhasil atau tidak berhasil suatu peraturan tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, berkualitas, dan memadai dalam bidangnya.²⁵

Melihat dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, ditemukan fakta bahwa faktor sumber daya manusia atau staf ini dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial masih kurang maksimal. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang yang cukup banyak hampir meningkat setiap tahunnya, tidak sebanding dengan tenaga dinas sosial khusus disabilitas yang dikerahkan. Seperti pada pelayanan rehabilitasi tenaga yang dikerahkan oleh dinas sosial hanya 6 orang, itupun tidak sesuai dengan bidangnya yang seharusnya menangani kesehatan jiwa. Tidak jarang pihak dinas sosial dibantu oleh para warga atau staf desa saat melakukan penyuluhan. Sebagian para staf dari dinas sosial kurang memahami bahasa yang digunakan oleh para penyandang disabilitas, seperti pada tuna rungu dan autis.²⁶

²⁵ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Studi Kasus* (Bandung: Nusa Media, 2019), 60.

²⁶ Inggil Pangestu dan Wibawani, "Strategi Pemberdayaan Program Karepe Diesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental," 230.

Pihak para penyandang disabilitas Kabupaten Jombang menyayangkan akan hal tersebut, karena kegiatan dari dinas sosial hanya mengenai kesehatan itupun tidak terlalu rutin dilakukan. melakukan pendataan kesehatan, menanyakan perkembangan dari kesehatan para penyandang disabilitas. Untuk pelatihannya pun kadang tidak sesuai dengan bidang yang bisa dilaksanakan oleh para penyandang disabilitas. Jadi seringkali para penyandang disabilitas juga kurang memahami arahan dari dinas sosial, mungkin dikarenakan ketidak jelasan karena faktor usia serta latar belakang pendidikan atau kemampuan.²⁷

3. Disposisi

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas implementasi adalah disposisi, disposisi dapat diartikan juga sikap pelaksanaan. Sikap pelaksana ini bisa setuju dan bisa juga tidak setuju untuk melaksanakan suatu kebijakan. Jika para pelaksana ini menyetujui program atau tujuan-tujuan dari suatu kebijakan, maka pelaksana akan melaksanakan suatu kebijakan dengan baik. Tetapi ada kemungkinan perbedaan pendapat antara para pelaksana dengan pembuat kebijakan, yang dapat mengakibatkan beberapa masalah. Seringkali maksud dan tujuan dari program telah diketahui para pelaksana, namun karena tujuan kemungkinan tidak sejalan dengan pendapat pelaksana sehingga program yang dijalankan gagal. Selain itu pemberian dana untuk para pelaksana juga paling banyak mempengaruhi dalam suatu program. Adanya dana yang cukup ini sangat

²⁷ Riski Chisnullah, "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)," 950.

diperlukan dalam memperlancar pekerjaan agar mereka mendukung dan bekerja secara penuh dalam melaksanakan kebijakan.²⁸

Pada Kabupaten Jombang Faktor disposisi telah sesuai dengan parameter implementasi, para implementator sejatinya sudah mengerti mengenai tugas yang telah dilakukan. Dinas sosial menjadi pelaksana utama dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial bagi para penyandang disabilitas. Dinas sosial Kabupaten Jombang sejatinya telah berupaya dalam mensejahterakan para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang.²⁹ Bisa dilihat dari kolaborasi untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan maupun dari dinas pendidikan. Pemerintah pusat juga sering membantu dalam penanganan masalah disabilitas.

Berbagai pihak telah menjalankan kewajiban serta tugasnya dalam menerapkan peraturan tersebut, melakukan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan juga salah satu yang dapat memenuhi dari faktor disposisi. Mengenai masalah ini dapat diperjelas dengan kolaborasi para pihak terkait kebijakan yang telah dibuat sesuai bidang masing-masing dengan baik. Pada Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai kegiatan kepada para penyandang disabilitas yang tujuannya membangun serta mewujudkan kesejahteraan para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang. sukses atau tidaknya dari segala peraturan yang telah dibuat, diterapkan atau tidaknya dari segala peraturan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya

²⁸ Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 135.

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

disposisi ini. Melihat kondisi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang sebenarnya masih jauh dari kata sejahtera. Meskipun dinas sosial dan beberapa pihak telah berupaya dalam mensejahterakan dan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial.³⁰

Mengenai aspek disposisi para pelaksana itu sendiri yang mempengaruhi disposisi. Sesuai dengan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial yang digagas oleh Edward III. Van Meter dan Van Horn juga menyatakan, mengenai konsep implementasi mengenai pengaruh dari implementasi kebijakan terjadi dari faktor karakteristik para pelaksana. Faktor ini ditunjukkan dengan besarnya dukungan dari struktur organisasi, nilai yang berkembang, komunikasi atau hubungan yang dilakukan dalam internal birokrasi. Mengenai hal ini tentunya dapat dilihat bahwa implementator memiliki peran utama dalam terlaksananya sebuah peraturan yang telah dibuat, dibandingkan dengan objek dari peraturan tersebut.³¹

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, birokrasi harus menjadi pendukung suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengkoordinasi dengan tepat. Meskipun beberapa sumber untuk menjalankan suatu kebijakan telah terpenuhi, dan para pelaksana juga telah mengerti apa yang nantinya akan dikerjakan. Para pelaksana juga memiliki

³⁰ Muhaimin dan Firdaus, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin," 38.

³¹ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, 1 ed. (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 29.

kemauan dalam pelaksanaan kebijakan namun bisa jadi kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi.³²

Pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial mengenai disabilitas masih memajukan koordinasi dalam penerapannya. Pihak yang ikut terlibat dalam menjalankan sejalan dengan yang telah diamanatkan, dari dinas sosial sendiri sebagai pelaksana dengan dibantu dua instansi yakni dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Koordinasi lebih dipentingkan karena dapat memudahkan penyelesaian dari masalah permasalahan para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang, dengan tetap mengutamakan tugas dan kewajiban dari masing-masing instansi yang terkait supaya tidak mengalami kerancuan dalam melaksanakan tugas. Mengenai penjelasan tersebut dapat disimpulkan dalam faktor penerapan struktur birokrasi pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial mengenai penyandang disabilitas telah sesuai, kesesuaian ini dilihat dari kerjasama antara pihak dengan mengutamakan tugas dan kewajiban masing-masing.³³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² M. Fahturrahman, "Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik," *Tarbawi* 2, no. 02 (Juli 2016): 22.

³³ Jatim Newsroom, "Dinsos Kabupaten Jombang Vaksinasi Ratusan Penyandang Disabilitas," 5 Juni 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dinsos-kabupaten-jombang-vaksinasi-ratusan-penyandang-disabilitas->.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

1. Berdasarkan Landasan Yuridis

Pengkajian Undang-Undang dilihat dari landasan yuridis yang bertujuan untuk melihat peraturan dari Undang-Undang mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adanya kajian secara yuridis diharapkan mater-materi peraturan dari rancangan substansi yang terdapat pada rancangan peraturan Undang-Undang tidak bertentangan. Pertentangan ini mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terkaitnya penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dikaitkan dengan penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut:¹

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan mengenai NKRI terbagi atas beberapa daerah provinsi,

¹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 49.

kemudian dari satu daerah provinsi terbagi dari berbagai kabupaten dan kota. Pembagian ini memiliki pemerintahannya masing-masing yang diatur oleh Undang-Undang. Jadi setiap kota dan kabupaten menghasilkan peraturan Perundang-Undangan sendiri. Seperti pada Kabupaten Jombang yang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.²

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjelaskan bahwa negara berkewajiban dalam pemeliharaan anak terlantar dan fakir miskin. Jika terkait dengan para penyandang disabilitas yang banyak terlantar hal ini menjadi perhatian pemerintah seharusnya. Pada kabupaten Jombang masih banyak para penyandang disabilitas yang hidup terlantar menjadi pengemis, pengamen bahkan gelandangan.³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Maksud Undang-Undang ini pada disabilitas yang lanjut usia dipenuhi kebutuhan fisik, mental aman, spiritual, kesusilaan, rasa tentram dan dipenuhi secara sosial maupun penghormatan untuk memenuhi pelaksanaan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas yang telah lanjut usia bisa merasakan kesejahteraan. Sesuai dengan tujuan dari pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.⁴

² “Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Pembagian Daerah Provinsi” (t.t.).

³ “Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar” (t.t.), 34.

⁴ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal hak asasi manusia, negara adalah pengemban tugas bagi segenap bangsa Indonesia sebagai warga negara yang di dalamnya juga memuat penyandang disabilitas. Karena, penyandang disabilitas yang menjadi pemangku (Hak) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Ada beberapa poin diantaranya tiga yang utama negara sebagai salah satu bentuk HAM yakni, pertama memenuhi kewajiban serta memberikan penghormatan dengan maksud tidak melakukan kekerasan serta peminggiran pada penyandang disabilitas, mengganggu privasi, dan hak atas pekerjaan, serta hak untuk pangan, hak dalam kesehatan, dan memperoleh pendidikan yang layak, serta dalam hal memberikan kehidupan sejahtera, termasuk hak untuk memperoleh dan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial. Kedua dalam hal melindungi (to protect). Negara sudah mengemban tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, upaya tersebut tidak hanya melakukan perlindungan terhadap yang melakukan diskriminasi ataupun kekerasan terhadap para kaum disabilitas. Namun, sudah sampai melakukan perlindungan kepada semua pihak dimaksudkan bukan dari negara, yang dikhawatirkan menjadi boomerang dalam perlindungan kaum disabilitas mengenai haknya. Perlindungan tersebut oleh negara dimaksudkan agar para penyandang disabilitas ini dapat merasa aman, terhindar dari masalah terancam oleh pihak lain, disia-siakan, terjadi penelantaran, bahkan eksploitasi serta masalah lainnya yang sering terjadi. Ketiga Selesaikan tugas (untuk memenuhi). Kewajiban negara untuk memenuhi adalah mengambil

⁵ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (t.t.).

tata cara secara legislatif, administratif, yudikatif, dan sederhana untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dihormati, dalam hal ini negara dituntut untuk memenuhi secara lengkap mengenai fasilitas fisik maupun non fisik, yang diutamakan dalam hal ini yakni menjamin kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan tetap bagi kaum disabilitas dengan level atas.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Peraturan Undang-Undang ini ketika disangkut pautkan kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang banyak ditemui anak-anak yang menyandang disabilitas, tidak hanya orang dewasa. Perlindungan anak ini tentunya juga menyangkut pada mereka. Beberapa sekolah negeri juga membuka bagi anak disabilitas yang ingin bersekolah, terdapat 23 SMPN di Jombang yang membuka peluang untuk anak disabilitas.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, berisi mengenai pengesahan kovenan secara internasional mulai dari hak ekonomi, hak sosial serta hak budaya, dalam kesejahteraan para disabilitas hak-hak tersebut menyangkut kesejahteraan mereka. Dinas sosial Kabupaten Jombang melakukan berbagai kegiatan dalam pemenuhan perekonomian para penyandang disabilitas. Pemenuhan ini berupa

⁶ Ali Sodikin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (31 Maret 2021): 31.

⁷ Achmad RW, "23 SMPN di Jombang Wajib Terima Siswa Difabel," *Jawa Pos Radar Jombang*, 19 Juni 2023, <https://radarjombang.jawapos.com/pendidikan/661012957/23-smpn-di-jombang-ini-wajib-terima-siswa-difabel-catat-daftarnya>.

pembagian sembako, pelatihan kerja untuk menambah omset perekonomian, serta juga pemberian dana bantuan.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial. Untuk memenuhi dari hak para penyandang disabilitas ialah pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan isi Undang-Undang tersebut, dimana kesejahteraan sosial dilakukan dengan terperinci, terarah dan terus menerus oleh pemerintah sebagai pelaku utama. Pemerintah daerah serta masyarakat harus saling bekerja sama untuk terwujudnya Undang-Undang tersebut. penerapan Undang-Undang ini dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial. Maksud dari kesejahteraan dalam Undang-Undang tersebut merupakan proses seseorang mampu untuk pengulangan fungsi sosial sewajarnya pada lingkungan sekitar. Sedangkan pengertian dari rehabilitasi sosial ialah pemulihan serta pengembangan kemampuan seseorang yang sebelumnya fungsi sosialnya tidak berjalan dengan baik agar orang tersebut dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik dan wajar. Pemulihan dari rehabilitasi ini bisa berupa pelatihan, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya.⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia wajib merencanakan dengan baik dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan ini dilakukan dengan terarah, terperinci dan terus menerus. Sistem ini untuk jaminan dari seluruh masyarakat sebagai perlindungan

⁸ Admind, "Bupati Jombang Serahkan Bansos Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengukuhan Karang Taruna Kecamatan," Desember 2022, <https://jombangkab.go.id/berita/bupati-jombang-serahkan-bansos-bagi-penyandang-disabilitas-pada-pengukuhan-karang-taruna-kecamatan>.

⁹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 50.

atas hak dan kewajiban berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan secara baik, harus dibentuk peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan metode yang pasti, baku, dan sesuai yang mengikat seluruh bagian atau bidang yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Hubungan Undang-Undang ini dengan para penyandang disabilitas yakni bantuan dari dinas sosial bagi para penyandang disabilitas yang perlu dana. Bantuan ini pernah diberikan pada saat hari disabilitas Internasional, bantuan berupa uang tunai tersebut diberikan kepada para penyandang disabilitas sebesar Rp.200.000 rupiah. Pemberian bantuan ini diberikan langsung oleh Ibu Bupati Kabupaten Jombang. Pemerintah kabupaten Jombang khususnya dinas sosial tidak hanya memberikan dana namun juga memberikan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu pendengaran, dan tongkat sensor bagi tunanetra.¹¹ Namun pemberian dana ini hanya dilakukan diwilayah pusat Kabupaten Jombang. penyebaran pemberian bantuan ini tidak merata diwilayah Kabupaten Jombang. Ibu Mutmainah mengungkapkan bahwa selama ini anaknya yang menyandang disabilitas tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.¹²

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

¹¹ Sosial, “Hari Disabilitas Internasional,” Desember 2022, <https://www.jombangkab.go.id/opd/sosial/berita/hari-disabilitas-internasional>.

¹² Mutmainah, Ibu dari Anak Penyandang Disabilitas, 22 Juni 2023, Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben Jombang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan daerah, menentukan perspektif kebijakan sesuai ruang lingkup suatu daerah, pembentukan ataupun pembatalannya. Pernyataan tersebut telah termuat dipertegas dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Mengenai hal-hal yang termuat dalam suatu peraturan daerah yakni peraturan daerah itu sendiri, peraturan dari kepala daerah serta keputusan yang diambil oleh kepala daerah. Ruang lingkup tersebut dalam pembentukannya harus berdasarkan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan-kebijakan daerah yang pembentukannya tidak sesuai dengan kewenangan daerah dapat memicu timbulnya kebijakan daerah yang bermasalah. Para pembentuk kebijakan daerah harus sesuai dengan urusan konkuren pemerintah daerah secara kewenangan atribusi ataupun secara kewenangan delegasi, semua itu juga telah ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam rujukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang disabilitas. Isi dari Undang-undang tersebut telah memenuhi apa saja yang seharusnya para penyandang disabilitas itu butuhkan, namun beberapa Peraturan Perundang-Undangan kurang bisa mengimplementasikan dari Undang-Undang tersebut. Seperti contohnya pada daerah Kabupaten Jombang, belum tersedianya Undang-Undang tersendiri mengenai disabilitas. Hanya terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang

¹³ Jorawati Simarmata, "Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective Of Local Policy In Contex Of Law Number 23 Of 2014 On Local Government And Other Related Laws)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 21.

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang cakupannya mengenai disabilitas tidak banyak. Peraturan lain seperti hak disabilitas, pendidikan, kesehatan, jaminan perlindungan hukum dan sebagainya masih belum ada.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Untuk peraturan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 konsepnya hampir sama. Tujuannya sama-sama dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan rehabilitas sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pekerjaan sosial, serta pemberdayaan sosial.¹⁵

2. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Analisis pada penelitian ini akan menserasikan pada teori efektivitas hukum yang telah dibahas pada bab sebelumnya menurut Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai bentuk upaya mengenai sikap maupun kondisi dari masyarakat menjadi patokan, dengan tujuan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat benar terealisasi. Sehingga peraturan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk menentukan efektif atau tidaknya sebuah peraturan dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya sebagai berikut.¹⁶

1. Faktor Hukum

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” .

¹⁵ “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.

¹⁶ Sandra Fitriyana, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 45.

Faktor hukum disini yakni peraturan Undang-Undang. Sebuah peraturan menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, peraturan untuk para penyandang disabilitas dalam peraturan daerah tersebut hanya dibahas pada bagian keempat. Peraturan daerah tersebut tidak fokus membahas mengenai penyandang disabilitas, namun ada beberapa permasalahan sosial lainnya seperti gelandangan, pengamen, pengemis dan sebagainya.¹⁷

Sesuai dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto pada bab sebelumnya disini penulis mengkontraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada para penyandang disabilitas. Pada peraturan tersebut disebutkan para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah memberikan pelayanan publik seperti infrastruktur dan pelayanan sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial yakni motivasi, perawatan, pengasuhan, pelatihan, bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial, pelayanan aksesibilitas, bantuan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan, dan rujukan. Selain itu bagi para penyandang disabilitas yang tidak mungkin jika dilakukan rehabilitasi mendapatkan jaminan makanan, sandang, pemeriksaan serta pelayanan pemakanan. Peraturan daerah tersebut juga menyebutkan pemerintah

¹⁷ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

daerah memberikan fasilitas untuk pengembangan organisasi para penyandang disabilitas dengan tujuan agar kesejahteraan mereka dapat meningkat.¹⁸

Melihat peraturan tersebut mengenai kesejahteraan untuk para penyandang disabilitas memang cukup baik, namun pada faktanya peraturan tersebut tidak bisa dikatakan dapat mensejahterakan para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang. Beberapa hal karena Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pada bab ini penulis menganalisis juga mensinkronkan peraturan tersebut dengan teori efektivitas hukum yang telah dibahas.

Pada peraturan tersebut disebutkan berbagai kebutuhan yang akan dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada para penyandang disabilitas seperti pelayanan rehabilitas. Dinas sosial sebenarnya telah membuat program pelayanan rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas yakni Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang). Adanya program tersebut sebenarnya hasil dari tuntutan masyarakat para penyandang disabilitas karena merasa kurang diperhatikan, akhirnya pada tahun 2019 program tersebut dibuat. Program tersebut yakni program untuk para penyandang disabilitas dengan tujuan peningkatan dalam produktif upaya pemberantasan kemiskinan. Program tersebut dibentuk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sosial, juga atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.¹⁹

Program tersebut tidak berjalan cukup baik karena beberapa faktor diantaranya, perawat dalam program tersebut tergolong sedikit dengan jumlah pasien rehabilitasi yang cukup banyak. Tenaga pembantu ini memang sangat dibutuhkan karena kebanyakan para penyandang disabilitas ini mengamuk saat menerima pelatihan. Dokter spesialis dalam pelayan tersebut hanya satu orang tidak adanya dokter spesialis jiwa yang memang seharusnya mengerti dalam penanganan tersebut. pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang disandang oleh para disabilitas, sehingga pelatihan tidak sesuai kemampuan. Program tersebut juga hanya dilakukan di satu kecamatan itupun tidak menyebar pada desa-desa pada kecamatan tersebut.²⁰ Bahkan dari program pelatihan rehabilitasi untuk kesejahteraan disabilitas tersebut banyak masyarakat yang belum tau akan adanya program tersebut. Salah satu narasumber yang telah diwawancarai penulis mengatakan bahwa selama ini tidak tau adanya program tersebut dan sangat menyayangkan program kesejahteraan yang seharusnya disebar luaskan pada wilayah Kabupaten Jombang.²¹

Ketidaksinkronan selanjutnya pada penyediaan infrastruktur untuk para penyandang disabilitas pada peraturan tersebut. Namun faktanya infrastruktur yang ada di Kabupaten Jombang untuk para penyandang disabilitas lagi-lagi

¹⁹ Riski Chisnullah, "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)," 954.

²⁰ Riski Chisnullah, 950.

²¹ Noorwayah, Ibu dari Anak Penyandang Disabilitas, 22 Juni 2023, Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben Jombang.

kurang mendapat perhatian. Adanya fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas tidak menyeluruh, masih tidak ada transportasi umum yang ramah bagi para penyandang disabilitas, jalan untuk para penyandang disabilitas memang ada namun tata letak dan kegunaannya masih kurang karena faktanya fasilitas seperti jalan penyandang disabilitas tunanetra yang dipasang di sepanjang taman hanya sekedar ada namun kurang difungsikan dengan baik, bahkan beberapa yang rusak. Para penyandang disabilitas juga sempat mengeluhkan beberapa masalah seperti ketidakadaan fasilitas di masjid, karena mereka juga ingin menikmati masjid.²²

Selanjutnya dalam pengembangan organisasi disabilitas di Kabupaten Jombang masih belum banyak hanya beberapa tidak lebih dari 5 itupun hanya beberapa yang aktif berjalan. Untuk para penyandang disabilitas bertemu dengan penyandang disabilitas lain hanya melalui pertemuan atau kunjungan dari Menteri Sosial atau Bupati. Selebihnya jika ada hari besar seperti peringatan disabilitas internasional baru para penyandang disabilitas ini berkumpul dengan para penyandang disabilitas lainnya. Sebenarnya adanya perkumpulan seperti ini sangat dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas. Tujuan dari perkumpulan atau adanya organisasi seperti yang telah tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 ialah untuk peningkatan kesejahteraan.²³

Selain itu jika kita membandingkan dengan peraturan daerah yang berada di kabupaten lainnya atau kota lain, mereka memiliki peraturan tersendiri mengenai para penyandang disabilitas. Karena pada Peraturan Daerah Kabupaten

²² Rohmatin, "Puluhan Anak Penyandang Disabilitas Curhat kepada Bupati Mundjidah."

²³ Suara Difabel, "Organisasi Disabilitas atau Difabel Jombang," Desember 2022, <https://www.suaradifabelmandiri.org/tag/organisasi-disabilitas-difabel-jombang/>.

Jombang Nomor 14 Tahun 2016 hanya membahas kesejahteraan disabilitas, belum menyangkut perlindungan hukum, hak-hak yang seharusnya diperoleh disabilitas, permasalahan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan. Jika memang pembuatan peraturan memang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang termuat di dalam Undang-Undang tersebut cukup banyak tidak tentang kesejahteraan sosial saja.²⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini sebenarnya bukan dari instansi dinas sosial yang memang menjadi ranah utama bidangnya. Agar efektif dari sebuah peraturan harus banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang ikut menjalankan dalam sebuah peraturan. Memang dinas-dinas lainnya seperti dinas kesehatan ikut berpartisipasi, namun seharusnya banyak instansi yang perlu terlibat. Tapi pada faktanya hampir seluruhnya penyelenggaraan aturan yang terdapat pada peraturan daerah ini semuanya menjadi tanggung jawab dari dinas sosial.²⁵

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 ini juga tidak begitu menjelaskan siapa saja para penegak hukum yang menjalankan, tidak juga menjelaskan instansi mana yang harus menyediakan fasilitas bagi para penyandang disabilitas untuk wilayah Kabupaten Jombang tersebut. ketidakjelasan dari pihak-pihak yang seharusnya ada dalam peraturan ini, membuat kerancuan dalam terealisasinya peraturan tersebut. karena pada dasarnya pada

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

²⁵ Fitriyana, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta," 46.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 ini memang tidak membahas mengenai para penyandang disabilitas saja, banyak sekali permasalahan sosial yang digabungkan dalam peraturan tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Adanya sarana dan prasarana sangat menunjang penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana dan prasarana penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar. Maka adanya sarana dan fasilitas yang tercukupi atau memadai menjadikan peran penegak hukum sesuai dengan apa yang seharusnya mereka jalankan. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa tidak dapat berjalan dengan maksimal jika tidak ada kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Maka sarana atau fasilitas ini juga sangat penting bagi penegakan hukum.²⁶

Faktanya sarana serta fasilitas di Kabupaten Jombang untuk para penyandang disabilitas belum memadai. Banyak keluhan dari masyarakat mengenai fasilitas yang kurang tersebut diantaranya, fasilitas untuk masjid. Keberadaan masjid Jamik Baitul Mukminin yang tepat berada di depan alun-alun Kabupaten Jombang ini menjadi kunjungan oleh masyarakat Jombang. Namun sayangnya masih belum memadai mengenai fasilitas untuk para penyandang disabilitas.²⁷

Selain itu fasilitas lain yang sangat menonjol yakni jalan untuk para penyandang disabilitas masih banyak yang kurang. Kekurangan ini karena pembangunan jalan guiding block belum tersebar di daerah lain, hanya berpusat di kabupaten saja. Selain itu fungsi dari guiding block ini belum diterapkan dengan

²⁶ Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 307.

²⁷ Rohmatin, "Puluhan Anak Penyandang Disabilitas Curhat kepada Bupati Mundjidah."

baik, masih banyak orang yang belum mengerti bahwa garis kuning ini untuk jalan para disabilitas. Melihat dari banyak pedagang kaki lima dan pedagang asongan yang masih memenuhi trotoar untuk berjualan.

Fasilitas untuk disabilitas yang masih kurang bahkan belum ada pada tempat umum di Kabupaten Jombang yakni pasar. Masih banyak pasar di Kabupaten Jombang yang belum menyediakan akses untuk ramah kepada para penyandang disabilitas. Tidak ada jalan khusus para penyandang disabilitas atau guiding block. Untuk kursi roda juga belum ada bahkan penyediaan jalan bagi kursi roda belum ada. Para penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan fasilitas demikian karena sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 again keempat pasal 12. Pemerintah daerah menyediakan kebutuhan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Jika termuat pada Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2016 tertulis jelas bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas bagi para penyandang disabilitas.²⁸

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyalurkan bantuan secara *door to door*. Peralannya masih banyak para penyandang disabilitas yang belum terdata untuk bantuan dari pemerintah. Selain itu juga di Kabupaten Jombang masih hanya beberapa Kecamatan yang terjangkau untuk menerima bantuan. Karena adanya penjemputan bola ini

²⁸ Achmad RW, "DPRD Jombang Siap Perjuangkan Nasib Penyandang Disabilitas," 22 Februari 2023, <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/661028367/dprd-jombang-siap-perjuangkan-nasib-penyandang-disabilitas>.

diharapkan penyaluran bantuan serta fasilitas demi kesejahteraan sosial semakin membaik.²⁹

4. Faktor Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum selanjutnya ialah masyarakat, Masyarakat disini ialah sebagai yang menjalankan sebuah peraturan hukum yang ada, tujuannya juga kembali kepada masyarakat agar mencapai kedamaian. Namun faktanya kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat tidak bisa dijadikan jaminan bahwa masyarakat tersebut menaati sebuah peraturan atau peraturan Undang-Undang yang telah ada. Seperti pada fakta dilapangan masyarakat di Kabupaten Jombang masih kurang peduli bahkan tidak mengerti mengenai pemeliharaan dan penggunaan fasilitas yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas. Masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar bahkan mengambil jalan para penyandang disabilitas yakni *guiding block* untuk berdagang.³⁰

Fakta lainnya yakni pada program yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jombang program pelayanan rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas yakni Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang). Pada program tersebut kurangnya antusias masyarakat mengikuti program sehingga harus dilakukan penjemputan oleh petugas. Kurangnya dukungan juga aspirasi dari pihak keluarga maupun masyarakat juga menjadi

²⁹ Anisa Indraini, "Risma Minta Bank Salurkan Bansos Langsung ke Rumah, Bulan Ini Harus Kelar!," *Detik Finance* (blog), 7 Februari 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5931599/risma-minta-bank-salurkan-bansos-langsung-ke-rumah-bulan-ini-harus-kelar>.

³⁰ Achmad Ali dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 141.

penghambat dalam program ini. Kebanyakan keluarga atau masyarakat malu jika ada salah satu keluarganya yang menyandang disabilitas, sehingga tidak mau mengikuti program tersebut yang memang biasanya berada di kantor kelurahan. Pemberian pelatihan dalam program tersebut untuk para penyandang disabilitas, yang diharapkan pelatihan tersebut dilaksanakan berkelanjutan di rumah, namun sayangnya pihak keluarga atau masyarakat kurang mendukung dengan tidak mendampingi para penyandang disabilitas melakukan pelatihan mandiri di rumah. Sehingga program ini tidak berjalan dengan baik karena tidak ada kelanjutan dari pelatihan.³¹ Sebagian masalah lainnya para penyandang disabilitas seringkali mengamuk saat melakukan pelatihan. Kejadian tersebut dialami salah satu anak penyandang disabilitas yang telah diwawancarai penulis. Keluarganya yang sempat malu dan mengkhawatirkan penyandang disabilitas lainnya ikut mengamuk, akhirnya tidak mengikuti pelatihan lagi.³²

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan lebih mengarah pada nilai-nilai dari suatu hukum yang berlaku, nilai ini ialah konsep yang baik dan buruk. Nilai baik itu nanti yang akan dianut sedangkan nilai buruk itu yang akan ditinggalkan. Pengaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016, maka budaya masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang harus sudah mencerminkan nilai norma kesusilaan sehingga dapat membantu para penyandang disabilitas.³³

³¹ Riski Chisnullah, "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)," 950.

³² Rohma, Ibu dari Anak Penyandang Disabilitas, 22 Juni 2023, Jombang.

³³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, 1 ed., vol. 1, 7 (Jakarta: Kencana, 2017), 303.

Beberapa kasus yang terjadi di Jombang terjadi kasus kekerasan seksual yang terus meningkat, korbannya diantaranya penyandang disabilitas mental yang mengalami pemerkosaan hingga hamil. Mirisnya nilai normal budaya yang seperti ini masih banyak yang menganggap ketidaknormalan serta ketidakberdayaan para penyandang disabilitas dimanfaatkan. Nilai moral yang baik harusnya lebih dijunjung oleh masyarakat, pemberian edukasi juga sangat membantu.³⁴

Sejumlah relawan di Kabupaten Jombang telah mengkampanyekan program edukasi terkait kekerasan seksual pada para penyandang disabilitas. Pemberian edukasi ini dikarenakan seringkali para korban penyandang disabilitas kesaksiannya diragukan dan beberapa korban memang tidak memperlihatkan kekerasan yang telah dialami sehingga dianggap tidak terjadi kekerasan seksual. Maka program ini sangat diharapkan adanya pengembangan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.³⁵

B. Tinjauan Fiqh siyasah dusturiyah Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Landasan dasar dari hukum islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dua sumber tersebut telah menjadi pedoman dalam menjawab segala masalah yang timbul dalam masyarakat. Kebanyakan nas jika dilihat dari Al-Qur'an memiliki

³⁴ Achmad RW, "Kasus Kekerasan Seksual di Jombang Terus Meningkat, Ini Sebabnya," *Jawa Pos Radar Jombang*, 4 Maret 2023, <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/661028536/kasus-kekerasan-seksual-di-jombang-terus-meningkat-ini-sebabnya>.

³⁵ Diana Kusuma, "Sejumlah Relawan di Jombang Beri Edukasi Kekerasan Seksual ke Penyandang Disabilitas," *Faktual News* (blog), 20 November 2021, <https://faktualnews.co/2021/11/20/sejumlah-relawan-di-jombang-beri-edukasi-kekerasan-seksual-ke-penyandang-disabilitas/290459/>.

sifat *kulliy* yang terdapat nilai-nilai universal atau menjelaskan secara umum dari segi kaidah. Pada penjelasan secara filosofi juga menjelaskan secara umum dengan menaungi syariat Islam maka sunnahnya yang bersifat *Juz'i* dengan penjelasan yang kompleks mengenai segala sesuatu yang telah ada dalam Al-Qur'an. Walaupun pada beberapa sunnah dijabarkan terdapat sunnah yang memiliki sifat umum, kaidah secara umum, serta filosofis memiliki sifat umum.³⁶

Pada pandangan Islam mengenai para penyandang disabilitas terdapat surat dalam Al-Qur'an yakni surat 'Abasa ayat 1-11:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۴ أَمَّا مَنْ
 اسْتَعَىٰ ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ ۷ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۸ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۹
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۱۰

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling (1) Karena seorang yang buta telah datang kepadanya (2) Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) (3) Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya (4) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy) (5) maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka (6) Padahal tidak ada (cela) atasmu jika ia tidak menyucikan diri (beriman) (7) adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh (ayat/surat) itu adalah peringatan (10)”³⁷

Pendapat para ahli menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah teguran dari Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad karena menyepelekan orang cacat bernama Ibnu Ummi Maktum. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang mencoba berdakwah kepada sekelompok kaum Quraisy. Kemudian datang Ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi dan mengganggu

³⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 2 ed. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 8–10.

³⁷ “Al-Qur'an, 'Abasa: 11”.

jalannya proses dakwah. Nabi Muhammad memasang wajah masam kepada Ibnu Ummi Maktum karena perbuatannya. Beberapa waktu kemudian Allah menegur perbuatan Nabi Muhammad karena telah melakukan perbuatan diskriminasi kepada salah satu hambanya.³⁸ Riwayat lain oleh salah satu Ulama *mufassirin* mengatakan bahwa surat ‘Abasa berkaitan dengan seorang sahabat nabi yang menyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang mendatangi Nabi Muhammad untuk dibimbing mempelajari Islam namun diabaikan oleh Nabi. Kemudian turun surat ‘Abasa yang memperingatkan Nabi agar memperhatikan tuna netra. Bahkan harus lebih memperhatikannya dari pada pemuka Quraisy. Sejak turunnya surat tersebut Nabi Muhammad sangat memperhatikan penyandang disabilitas, bahkan juga dimuliakan. Nabi juga langsung menyapa jika menjumpai penyandang disabilitas. Sangat jelas disini bahwa Islam juga memperhatikan para penyandang disabilitas, tidak membanding-bandingkan dengan manusia yang lain bahkan memprioritaskan.³⁹

Disabilitas seringkali disertai dengan sederet permasalahan kesejahteraan sosial yang harus segera mendapatkan penanganan dengan layak. Selain itu juga dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa kesempurnaan memang hanya milik Allah. Manusia sebaik dan sesempurna tubuh dan juga pikirannya tidak akan bisa mencapai derajat kesempurnaan. Maka penyampaian kepada para penyandang

³⁸ Miftahur Ridho, “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Al-Bayan* 23, no. 1 (Juli 2017): 120.

³⁹ Hafiz, “Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal NU Online* 1, no. 1 (2017): 2.

disabilitas berhak menerima kesejahteraan sosial, tidak mendapatkan perbedaan seperti masyarakat normal lainnya.⁴⁰

Sedangkan dilihat dari fiqh siyasah dusturiyah yang juga masuk dalam fiqh siyasah dengan pembahasan peraturan Undang-Undang negara dalam Islam. Pembahasannya secara spesifik mengenai prinsip-prinsip dari pemerintahan, peraturan yang berkaitan dengan hak rakyat serta mengenai pembagian kekuasaan. Prinsip yang telah termuat dalam perancangan undang-undang dasar yakni prinsip atas penjaminan hak asasi manusia oleh setiap masyarakat dalam suatu negara serta menyamakan kedudukan semua orang dalam hukum. Bisa dikontraskan dengan tidak membeda-bedakan kedudukan sosial, finansial atau ekonomi, pendidikan serta agama. Tujuan dari dibuatnya suatu Undang-Undang agar kebutuhan manusia dapat terealisasi sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah*⁴¹

Kebutuhan manusia dalam masalah penyandang disabilitas telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, telah mengatur secara menyeluruh mengenai hak-hak dari para penyandang disabilitas mendapatkan kesejahteraan sosial ataupun hak-hak lainnya. Serta, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pada nyatanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan yang terdapat dalam *siyasah dusturiyah*.⁴²

⁴⁰ Nuari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung)," 52.

⁴¹ *Fikih Siyasah*, 102.

⁴² Atu Karomah, "Konstitusi Dalam Islam," *al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 7, no. 1 (Juni 2016): 68.

Perspektif *siyasah dusturiyah* mengenai prinsip-prinsip dalam pencapaian perundang-undangan yang baik dalam islam tidak terlaksana dalam peraturan daerah tersebut. Prinsip ini diantaranya dalam persoalan ulil amri atau lembaga eksekutif yang dinilai belum memenuhi secara menyeluruh, sedangkan berdasarkan kepemimpinan dalam islam itu harus mampu mengolah atau memenuhi setiap pemenuhan hak masyarakat seadil adilnya, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, dan ini menjadi kekurangan yang dimiliki oleh kepemimpinan Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas.⁴³

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini yang mana suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan. Maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah wilayah yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi ini sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam wilayah tersebut.⁴⁴

⁴³ Sarah Mulya Ningrum, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu)" (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 87.

⁴⁴ Mulya Ningrum, 88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Dari Hasil Hasil Penelitian Berjudul “Analisis Fiqg Siyasah Dusturiya Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016”, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas, merupakan peraturan yang kurang efektif mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan dari pengkontrasan teori efektivitas, maupun secara yuridis peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor yang tidak dilaksanakan dalam peraturan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial seperti pada pemberian pelayanan rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi yakni *karepe dimesemi bojo* (kawasan rehabilitasi penyandang disabilitas) yang telah dibuat, namun program tersebut juga banyak sekali kekurangan. Selain itu pemberian aksesibilitas pada pelayanan publik, fasilitasnya kurang layak. Sehingga bisa dikatakan peraturan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik karena kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Jombang kurang sejahtera.
2. Menurut fiqh siyasah dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan yang terdapat dalam siyasah dusturiyah. Prespektif siyasah

dusturiyah mengenai *Al-sulthah altanfidziyyah*, dalam persoalan ulil amri atau lembaga eksekutif yang dinilai belum memenuhi secara menyeluruh, sedangkan berdasarkan kepemimpinan dalam islam itu harus mampu mengolah atau memenuhi setiap pemenuhan hak masyarakat seadil adilnya, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, dan ini menjadi kekurangan yang dimiliki oleh kepemimpinan Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas.

B. Saran

Saran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Jombang disarankan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terutama pada penyandang disabilitas lebih dioptimalkan dari isi peraturan tersebut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya revisi pembuatan peraturan daerah tersendiri mengenai disabilitas, karena pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali, Achmad, dan Heryani Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anam, Khoirul. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Bratakusuma, Deddy Supriady, dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 5 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. 13 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 1 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Firmansyah. *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. 1 ed. Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. VI. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- H.A, Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. 7 ed. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Hestu Cipto Handoyo, Benediktus. *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. 6 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Karmanis, dan Karjono. *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. 1 ed. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.

- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. 2 ed. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Tim. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Pranomo, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 2 ed. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- . *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasi di Indonesia*. 1 ed. Surakarta: UNISRI Press, 2022.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, 2008.
- Rahmania. *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh Siyasah*. 1 ed. Palembang: Bening mdia publishing, 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 2 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. 1 ed. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), 2016.
- Taufik, Moh. *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. 1 ed. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- Tokan Pureklolon, Thomas. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Yunus, Moh, dan A.M. Azhar Aljurida. *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Yusri, Mohd, dan Syaiful Syafri. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia*. 1 ed. Medan: Umsu Press.

Skripsi

Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Asrini. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Chintia Devi, Ineke. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindung Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Fitriyana, Sandra. "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Jannah, Ana Rodhatul. "Analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum berdasarkan peraturan gubernur lampung nomor 22 tahun 2020." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Mawaddah, Astrid Zakinah. "Implementasi Asas-Asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Parepare." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

- Merliani, Selfi. “Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan strategi dinas perhubungan kota bandar lampung dalam menertibkan parkir liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Mulya Ningrum, Sarah. “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu).” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Nuari, Dicky. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Prakoso, Dian Eko. *Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar Suatu tinjauan sosiologi hukum*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanussin, 2014.
- Pramesty, Tiwi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amartho Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ridha, Muhammad Faizur. “Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2017.

Jurnal

- Abdi Prayoga, Ekklesia, dan Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daam Bidang Pelayanan Publik.” *Res Publica* 5, no. 1 (April 2021).
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*. 1 ed. Vol. 1. 7. Jakarta: Kencana, 2017.

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010).
- Ayu Savitri Firiqki, Debita. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2020).
- Fahturrahman, M. "Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik." *Tarbawi* 2, no. 02 (Juli 2016).
- Hafiz. "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal NU Online* 1, no. 1 (2017).
- Inggil Pangestu, Rofi'ah, dan Sri Wibawani. "Strategi Pemberdayaan Program Karepe Diesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2022).
- Karomah, Atu. "Konstitusi Dalam Islam." *al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 7, no. 1 (Juni 2016).
- Muadi, Sholih, dan Ismail. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 06, no. 02 (Desember 2016).
- Muhaimin, Andin Akhmad, dan Muhammad Riyandi Firdaus. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin." *Jejaring Administrasi Publik* 14, no. 1 (2022).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam* VI, no. 1 (Juni 2022).
- Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (Oktober 2017).
- Rahmayani, Yuyu, Jaelan Usman, dan Rahim Samsir. "Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2, no. 2 (2021).

- Ridho, Miftahur. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas." *Jurnal Al-Bayan* 23, no. 1 (Juli 2017).
- Riski Chisnullah, Muhammad. "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojonegoro (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)." *Publika* 10, no. 3 (2022).
- Simarmata, Jorawati. "Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective Of Local Policy In Context Of Law Number 23 Of 2014 On Local Government And Other Related Laws)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015).
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18, no. 2 (2018).
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (31 Maret 2021).

Al-Qur'an

Al-Qur'an, 'Abasa: 11

Wawancara

- Mutmainah. Ibu dari anak penyandang disabilitas. *Interview*. Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben Jombang, Juni 22, 2023.
- Noorwayah. Ibu dari anak penyandang disabilitas. *Interview*. Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben Jombang, Juni 22, 2023.
- Rohma. Ibu dari anak penyandang disabilitas. *Interview*. Kesamben Jombang, Juni 22, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (2016).
- Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Pembagian Daerah Provinsi.

Pasal 28D Tentang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Website


Admind. “Bupati Jombang Serahkan Bansos Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengukuhan Karang Taruna Kecamatan,” Desember 2022. <https://jombangkab.go.id/berita/bupati-jombang-serahkan-bansos-bagi-penyandang-disabilitas-pada-pengukuhan-karang-taruna-kecamatan>.

Difabel, Suara. “Organisasi Disabilitas atau Difabel Jombang,” Desember 2022. <https://www.suaradifabelmandiri.org/tag/organisasi-disabilitas-difabel-jombang/>.

Indraini, Anisa. “Risma Minta Bank Salurkan Bansos Langsung ke Rumah, Bulan Ini Harus Kelar!” *Detik Finance* (blog), 7 Februari 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5931599/risma-minta-bank-salurkan-bansos-langsung-ke-rumah-bulan-ini-harus-kelar>.

- Kusuma, Diana. "Sejumlah Relawan di Jombang Beri Edukasi Kekerasan Seksual ke Penyandang Disabilitas." *Faktual News* (blog), 20 November 2021. <https://faktualnews.co/2021/11/20/sejumlah-relawan-di-jombang-beri-edukasi-kekerasan-seksual-ke-penyandang-disabilitas/290459/>.
- Newsroom, Jatim. "Dinsos Kabupaten Jombang Vaksinasi Ratusan Penyandang Disabilitas," 5 Juni 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dinsos-kabupaten-jombang-vaksinasi-ratusan-penyandang-disabilitas->.
- Online, Pelita. "Situbondo Dinobatkan Sebagai Kabupaten Ramah Disabilitas di Jatim." *Pelitaonline.co*, Oktober 2021.
- Putri Salsabila, Dhigma. "Audiensi dengan Penyandang Disabilitas, Bupati Jombang Harap Semua Pihak Peduli," Jum'at, Desember 2021. <https://faktualnews.co/2021/12/03/audiensi-dengan-penyandang-disabilitas-bupati-jombang-harap-semua-pihak-peduli/293395/>.
- Rohmatin, Binti. "Puluhan Anak Penyandang Disabilitas Curhat kepada Bupati Mundjidah." *Jawa Pos Radar Jombang*, 27 Desember 2019. <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/66990902/puluhan-anak-penyandang-disabilitas-curhat-kepada-bupati-mundjidah>.
- RW, Achmad. "23 SMPN di Jombang Wajib Terima Siswa Difabel." *Jawa Pos Radar Jombang*, 19 Juni 2023. <https://radarjombang.jawapos.com/pendidikan/661012957/23-smpn-di-jombang-ini-wajib-terima-siswa-difabel-catat-daftarnya>.
- . "DPRD Jombang Siap Perjuangkan Nasib Penyandang Disabilitas," 22 Februari 2023. <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/661028367/dprd-jombang-siap-perjuangkan-nasib-penyandang-disabilitas>.
- . "Kasus Kekerasan Seksual di Jombang Terus Meningkat, Ini Sebabnya." *Jawa Pos Radar Jombang*, 4 Maret 2023. <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/661028536/kasus-kekerasan-seksual-di-jombang-terus-meningkat-ini-sebabnya>.

Sosial. “Hari Disabilitas Internasional,” Desember 2022.
<https://www.jombangkab.go.id/opd/sosial/berita/hari-disabilitas-internasional>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A